SIFAT HARTA PENGGANTI *(Iwad)* DALAM KHULUK
(Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Di Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Oleh :

Muhammad Zarkoni
NIM :132111084

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

Yunita Dewi Septiana, M.A.
Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang
Drs. H. Abu Hapsin. M.A., Ph.D.
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Zarkoni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Zarkoni
NIM	: 132111084
Jurusan	: Ahwal al-Syakhsiyyah (Muqoranah al-Madzahib)
Judul Skripsi	: **"SIFAT HARTA PENGGANTI ('IWAD) DALAM KHULUK"(Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 02 Juni 2017

Pembimbing I,	Pembimbing II
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.	**Yunita Dewi Septiana, M.A.**
NIP. 19590606 198903 1 002	**NIP. 19760627 200501 2 003**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara: Muhammad Zarkoni
NIM : 132111084
Judul : **"SIFAT HARTA PENGGANTI (IWAD) DALAM KHULUK (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari;ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Juni 2017.
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Juni 2017

Ketua Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1 005
Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003
Penguji Utama II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 1971110 1200604 1 003
Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002
Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

MOTTO

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ(٨)

Artinya: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)*[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...,* h. 550.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Kedua orang tuaku, ayah H. Zamroji dan Ibu Hj. Choiriyah yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagian dunia akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Kakaku, Siti Zumrotul Fuah beserta suami Rahmad Idris dan adiku, Siti Isdayuna dan keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan energi positif untuk berkarya bagi penulis.
3. Dan Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Juni 2017

DEKLARATOR

Muhammad Zarkoni

NIM. 132111084

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Konsonan			
a/’ = أ b = ب t = ت s = ث j = ج ḥ = ح kh = خ	d = د ż = ذ r = ر z = ز s = س sh = ش ṣ = ص	ḍ = ض ṭ = ط ẓ = ظ ‘ = ع g = غ f = ف q = ق	k = ك l = ل m = م n = ن w = و h = ه y = ي
Vokal Panjang		**Vokal Pendek**	
... ـَا ... ـِي ... ـُو	ā ī ū	.....َ... .....ِ... .....ُ....	a u i
Diftong			
أَوْ أَيْ		au ay	

Kata Sandang			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			
Qamariyyah		Shamsiyyah	
الرحمان	al-Raḥmān	الشمس	al-Shams

ABSTRAK

Ulama madzhab mempunyai pemikiran yang berbeda tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk. Jika suatu kajian mengenai *Iwad* menarik diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab dengan latar belakang yang berbeda, karena berdasarkan asumsi penulis bahwa perubahan masa dari Imam madzhab sampai dengan masa sekarang tentu akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Imam Malik berpendapat terkait sifat harta pengganti *(Iwad)*, boleh menggunakan barang yang belum jelas *(qharar)* dan ia tidak membatasi besaran barangnya, serta membolehkan seorang istri menggunakan segala barang yang dimiliki sebagai penebus dirinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sifat harta pengganti harus diketahui atau harus jelas barangnya dan ia tidak membolehkan *Iwad* berupa barang yang belum jelas. Dari latar belakang tersebut penulis rumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: 1. Bagaimana pendapat istinbaṭ hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti dalam khuluk, 2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif. Sumber data primernya yaitu: kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan kitab *Al-Muwaththa'* karangan Imam Malik. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka, atau disebut juga penelitian kepustakaan. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, dan metode analisis komparatif.

Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan bahwa menurut Imam Malik terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk yang notabennya ahli hadits dasar penetapa hukumnya adalah hadis, sedangkan Imam Syafi'i karena semasa hidupnya sering berpindah-pindah, beliau lebih banyak bersentuhan dengan

kompleksitas budaya, maka dalam pendapatnya tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk ini lebih dipengaruhi oleh *qiyas*, yakni menganalogikan pendapat dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat di mana beliau pernah tinggal. Kemudian berdasarkan pengamatan penulis diantara pendapat para Imam Madzab tersebut, pendapat Imam Syafi'i lebih tepat dan relevan dengan konteks hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"SIFAT HARTA PENGGANTI *(Iwad)* DALAM KHULUK" (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)**, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Suatu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kyai-kyai dan Guru-guruku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa ta'dzim dan takrim. Terkhusus Abah KH. Musthofa Yunus, Ah., pertama sang inspirator yang telah membuka cakrawala ilmu agama yang sangat luas mulai dari umur 5 sampai umur 16 tahun di pondok pesantren Hufadzil Qur'an An-Nur bagi penulis, Abah KH. Ahmad Munib (alm) beserta keluarga dan Abah KH. Hasan Amrun beserta keluarga bagi penulis.
7. Teman-teman kelas Muqaranah madzahib 2013: Kang Rohmat, Bagus, Hadi, Aziz, Ulil Albab (53), Asif, Abdit, Syem, Halim, Kajine, Nasrudin, Dika, Ulul Albab (63), Tasor, Uswah, Isria, Nida, Fafa, Dewi, Maf, Nita, Irfa', Umi, Leyli, Secha, Acik dan Rahma Izzati Khoirina, SH. Semoga tali persaudaran kita tetap terjalin selamanya.

8. Keluarga Tim KKN MIT 3 Posko 18: Kang Rahmat, Mas Bagus, Ulil Albab (53), H. Miftah Karto Aji, Asif, Dika, Ulil Albab (63), Layli, Faza, Secha, Nita, Maftuhah, Irfa' Amalia, Fafa, kebersamaan, keakraban dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku. Terima kasih kawan.
9. Teman-temanku di pondok pesantren MISK Sarean Kaliwungu, semoga kalian semua menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
10. Dek Licha, yang selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Semarang, 02 Juni 2017

Penulis

Muhammad Zarkoni

NIM. 132111084

DAFTAR ISI

COVER i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

DEKLARASI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN vii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penulisan Skripsi 15

D. Telaah Pustaka 16

E. Metode Penelitian 19

F. Sistematika Penulisan Skripsi 22

BAB II PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULUK, HARTA PENGGANTI (Iwad) DAN TEORI ISTINBAT HUKUM 26

A. Khuluk 26

1. Pengertian Khuluk 26

2. Dasar Hukum Khuluk 31

3. Rukun dan Syarat Khuluk 33

4. Tujuan dan Hikmah Khuluk 36

5. Akibat Hukum Khuluk 38

B. Harta Pengganti (Iwad) 40

1. Pengertian Harta Pengganti (Iwad) 40

2. Dasar-Dasar Iwad dalam Khuluk 43

3. Ketentuan-Ketentuan Harta Pengganti (Iwad) 46

C. Teori Istinba>t} Hukum 51

1. Pengertian Istinbat 51

2. Dasar-Dasar Istinbat 53

3. Metode Istinbaṭ Hukum 56

D. Ta'arud} al-Adillah 63

1. Pengetian Ta'arud} al-Adillah 63

2. Syarat-Syarat Ta'arud} al-Adillah 64

3. Macam-Macam Ta'arud al-Adillah 66

4. Metode Penyelesaian Ta'arud} al-Adillah..... 68

BAB III PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SIFAT HARTA PENGGANTI (Iwad) DALAM KHULUK 71

A. Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk Menurut Imam Malik 71

1. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Imam Malik 71

2. Karya-karya dan Pola Pemikiran Imam Malik 73

3. Metode Istimba>t} Hukum Imam Malik 77

4. Pendapat Imam Malik Tenteng Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk 84

B. Sifat Harta Penggati (Iwad) dalam Khuluk Menurut Imam Syafi'i..... 87

1. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i 87

2. Karya-Karya dan Pola Pemikiran Imam Syafi'i 93

3. Metode Istinba>t} Hukum Imam Syafi'i 97

4. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk 103

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SIFAT HARTA PENGGANTI (Iwad) DALAM KHULUK 107

A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk 107

B. Relevansi pendapat Imam malik dan Imam Syafi'I tentang Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk dengan konteks Hukum di Indonesia 143

BAB V PENUTUP 157

A. Kesimpulan 157

B. Saran-saran 159

C. Penutup 160

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khuluk merupakan pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan kepada suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan, artinya dalam situasi tertentu seorang istri yang sangat tersiksa akibat perbuatan suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.[1]

Khuluk dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan berupa barang yang diterimanya, dengan demikian khuluk menurut istilah *syara'* adalah perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya, artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan harta

[1]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 172.

pengganti kepadanya.[2] Pengertian tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: 229).

Artinya: " tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah:229).[3]

Dasar khuluk dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه النساء)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari

[2]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 86.

[3]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2010, h. 36.

> *Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. An-Nasai).*[4]

Khuluk bisa disebut juga perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *Iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.[5] Jadi khuluk termasuk dalam katagori cerai gugat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.1/1974 dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak mengalami perubahan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No.7/1989 dan Kompilasi gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya. *Kedua*, prinsipnya pengadilan tempat

[4]Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

[5]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1995, h. 114.

mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No.7/1989 dan Kompilasi di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya dijelaskan dalam Pasal 73 UU No.7/1989 sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[6]

Sedangkan dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam secara rinci mengatur mengenai tata cara cerai khuluk. Adapun bunyi pasal 148 KHI sebagai berikut:

[6]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 237-238.

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *Iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *Iwad* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.[7]

[7]Abdurrahman, *Kompilasi..*, h. 149.

Harta pengganti *(Iwad)* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai khuluk dari pihak istri atau yang lainya, yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta atau manfaat yang berdasarkan harta tersebut. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *Iwad* khuluk, berbeda halnya dengan mahar. Khuluk dapat terjadi dengan *Iwad* berupa barang yang lebih banyak atau lebih sedikit dari mahar, disunahkan bagi seorang suami agar tidak mengambil *Iwad* lebih banyak dari mahar yang pernah diberikan kepada istrinya, menurut mayoritas ulama.[8]

Iwad juga merupakan bagian terpenting dari khuluk, ketika tidak ada *Iwad* yang diberikan kepada suami, maka khuluk tidak terjadi atau tidak sah. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "saya khuluk (cerai) kamu", lalu sang istri diam, maka khuluk tidak terjadi, tetapi jika dia berniat untuk menjatuhkan talak, maka talak yang terjadi adalah talak *raj'i*, dan jika dia tidak berniat apa-apa maka tidak terjadi khuluk atau talak, karena kata-kata yang diucapkan oleh seorang suami termasuk majas yang membutuhkan niat untuk menentukan maksudnya.[9]

---

[8]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam*, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 423.

[9]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Dārul Fath, terj. Ali Nursyidi dan Thahir Makmun, cet ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h.. 77.

Segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar boleh dijadikan *Iwad* di dalam khuluk. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa di dalam khuluk digunakan tebusan dengan seluruh mahar atau sebagainya, atau harta lain selain mahar boleh lebih sedikit dari mahar atau lebih banyak, serta tidak ada perbedaan antara harta yang utuh, baik yang berbentuk utang atau yang berbentuk fasilitas.[10] Ketentuan harta yang boleh dijadikan *Iwad* adalah segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar, sebagaimana firman Allah swt. berikut ini.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ

Artinya: Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (Q.S. Al-Baqarah:229)[11]

Dalam khuluk ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad khuluk yaitu *pertama*, adanya istri atau pihak keluarga istri yang akan membayar *Iwad* kepada suami. *Kedua*, adanya *Iwad* yaitu harta yang diberikan istri kepada suami sebagai pengganti atas pelepasan ikatan perkawinan atau biasa disebut juga sebagai tebusan. *Ketiga*, *shighat* yaitu pengucapan perpisahan (khuluk) yang dilakukan oleh suami. *Keempat*, suami seorang yang dewasa, berakal, sadar atas kemauan

[10]*Ibid.*
[11]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 36.

sendiri tanpa ada unsur paksaan atau pengaruh dari pihak lainnya.[12]

Adapun syarat pemberian harta pengganti di dalam khuluk adalah adanya kejelasan atas harta dan harta tersebut telah diketahui, serta memenuhi seluruh syarat pemberian harta pengganti lainnya, seperti adanya kemampuan untuk menyerahkan, kepemilikan tetap, dan lain-lain. Hal ini karena khuluk adalah akad transaksi seperti jual beli dan mahar, karena khuluk menjadi sah jika syarat-syaratnya terpenuhi.[13]

Kemudian terkait dengan sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, bahwasannya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan diketahui sifatnya dan wujudnya harta tersebut. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik atau panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.[14]

---

[12]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.terj. Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 554.

[13]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ali Nursyidi…, h. 78.

[14]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*, Juz. II, terj. Imam Ghazali…, h. 555.

Dalam masalah sifat harat pengganti *(Iwad)* dalam khluk ini, Imam Malik berpendapat dalam kitab karanganya *al-Muwaththa'*:

حَدَّ ثَني يَحْيَى عَنْ مَا لِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ, عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ, أَنّها كَانَتْ تَحْتَ ثَا بِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّا سٍ. وَأَنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ إِلى الصُّبْحِ. فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الغَلَسِ. فَقالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (مَنْ هَذِهِ؟) فَقَلَتْ: أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ . قَالَ : (مَا شأْنُكِ؟) قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ. لِزَوْجِهَا. فَلَمّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (هَذِه حَبِيْبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ مَا شاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ) فَقَالَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِثابِتِ بْنِ قَيسٍ:" خُذْ مِنْهَا" فَأَخَذ مِنهَا. وَجَلَسَتْ فِى بَيْتِ أَهْلَهَا.[15]

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku hadits dari Malik, dari Yahya ibn Sa'id bahwa 'Amra bint 'Abd ar-Rahman memberitahunya dari Habiba bint Salh al-Ansari bahwa ia telah menikah dengan Tsabit ibn Qays ibn Shammas. Rasul Allah SAW. Keluar untuk shalat subuh dan menemukan Habiba di depan pintunya dalam kegelapan. Rasul Allah SAW. Bertanya kepadanya: "Siapa ini?" Ia berkata:"Saya adalah Habiba bint Salh, wahai Rasul Allah." Rasul bertanya:"Apa yang kanu inginkan?" Ia menjawab: :Tsabit dan Aku telah berpisah." Ketika suaminya Tsabit bin Qays datang, Rasul allah SAW. Berkata kepadanya: "Ini Habiba Bint Salh. Ia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk ia

[15]Imam Malik, *Al-Muawaththa',* Bairut: Darul Ihya Al-Ulum, h. 423.

ceritakan. Habiba berkata: "Wahai Rasul Allah, aku memiliki semua apa yang ia berikan kepadaku!" Rasul Allah SAW. Berkata kepada Tsabit ibn Qays: "Ambil itu darinya." Ia mengambil barang-barang itu darinya dan ia (habiba) tinggal dalam rumah keluarganya.[16]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَلِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ مَوْلاةٍ, لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ, أَنّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِها بِكُلِّ شَيءٍ لَها, فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ مَلِكٌ, فِى الْمُفْتَدِيَّةِ الَتِي نَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَها أَضَرَّ بِهَا, وَضَيَّقَ عَلَيْهَا, وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا, مَضَى الطَّلاقُ. وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا. قَالَ: فَهَذَا الذِي كُنْتُ أَسْمَعُ, وَالَّذِيع عَلَيْهِ أَمْرُالنّاسِ عِنْدَنَا.[17]

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi', dari mawla Safiyya bint Abi 'Ubayd bahwa ia memberikan semua yang ia miliki kepada suaminya sebagai kompensasi atas perceraianya dari si suami dan Abdullah ibn 'Umar tidak menyalahkan hal itu. Malik berkata: Bahwa bagi wanita yang membiayai dirinya sendiri, perceraian dari suaminya disahkan jika diketahui si suami merusak dan menindas si istri, dan diketahui bahwa ia melakukan terhadap si istri dan selain itu ia harus mengembalikan harta si istri kepadanya. Malik menambahkan: "itu yang aku dengar dan itu yang dialakukan diantara kita."[18]

وَقَال مَالِكٌ: لاَبَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمّا أَعْطَاها.[19]

---

[16]Imam Malik, *Al-Muawaththa',*Bairut: Darul Ihya Al-Ulum, terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 576-577.

[17]Imam Malik, *Al-Muawaththa'...*, h. 423.

[18]Imam Malik, *Al-Muawaththa',* terj. Dwi Surya Atmaja..., h. 576-577.

[19]Imam Malik, *Al-Muawaththa'...,* h. 423.

Artinya: Malik berkata: "Tidak ada masalah jika seorang perempuan membiayai dirinya sendiri lebih banyak dari yang diberikan suaminya kepadanya".[20]

Sedangakan Imam Syafi'i berpendapat terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam kitab karanganya *Al-Umm*;

قَال الشافعى رحمه الله: جماع ما يجوز به الخلع ولايجوز أن ينظر إلى كل ما وقع عليه الخلع فإن كان يصلح أن يكون مبيعا فا لخلع به جائز وإن كان لا يصلح إن يكون مبيعا فهو مردود وكذلك إن صلح أن يكون مستأجرا فهو كالمبيع. وذلك مثل أن يخالع الرجل إمرأته بخمر أو خنزير أو بجنين فى بطن أمه أو عبد ابق أو طائر فى السماء أو حوت فى ماء أو بما فى يده أو بما فى يدها ولا يعرف الذي هو فى يده أو بثمرة لم يبد صلاحها على أن يترك أو بعبد بغير عينه ولاصفة أو بمائة دينار إلى ميسره أو إلى ما شاء أحدهما بغير أجل معلوم أو ما فى معنى هذا أو يخالعها بحكمه أو بما شاء فلان أو بما لها كله وهو لايعرفه أوبما فى بيتها وهو لايعرفه. قال: وإذ وقع الخلع على هذا فالطلاق واقع لايرد ويرجع عليها أبدا بمهر مثلها.[21]

Artinya: Imam Sayfi'i berkata, batasan yang membolehkan adanya khuluk dan yang tidak adalah memperhatikan barang yang dijadikan tebusan dalam proses khuluk. Jika barang itu adalah sesuatu yang boleh diperjual belikan, maka khuluk dianggap sah. Sedang bila barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan, maka khuluk ini tertolak. Demikian pula apabila barang itu boleh disewakan, maka kedudukanya sama seperti barang yang boleh

[20]Imam Malik, *Al-Muawaththa'*, terj. Dwi Surya Atmaja..., h. 576-577.
[21]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Darul Fikr, h. 222-223.

diperjuabelikan. Imam Syafi'i berkata, Demikian itu contohnya seperti seorang laki-laki mengkhuluk istrinya dengan khamer, babi, janin yang masih dalam perut ibunya, budak yang kabur dari tuanya, burung yang ada di langit, ikan yang ada di dalam air, dan buah yang belum sempurna masak (matang). Atau dengan budak yang tidak ada wujudnya. Imam Syafi'i berkata jika khuluk terjadi dengan perkara ini maka terjadilah talaqnya yang tidak bisa dikembalikan lagi dan perempuan memiliki mahar misil.[22]

قال: ولاوقت فى الفدية كانت اكثر مما أعطاها أو أقل, لأنّ الله عز وجل يقول: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ) وتجوز الفدية عند السلطان ودونه, كما يجوز إعطاء المال والطلاق عند السلطان ودونه. [23]

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah SWT berfirman: "maka tidak ada dosa atas keduanya tetang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". Tebusan boleh dilakukan dihadapan sulthan atau tanpa melibatkan sulthan, sebagaimana boleh memberikan harta yang disertai talak di hadapan Sulaiman tanpa melibatkan sulthan."[24]

قال الشافعي: وإذ خالع الرجل إمرأته دخل بها قبضت منه الصداق أولم نقبضه فالخلع جائز فإن كانت خالعته على دار أودابة أو عبد بعينه أو شيء أودنائير مسماة

---

[22]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Darul Fikr, terj. Misbah, *al-Umm*/*Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 393.

[23]Imam Syafi'i, *Al-Umm*…, h. 189-190.

[24]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, terj. Misbah…, h. 371-372.

أو شيء يجوز عليه الخلع ولم يذكر واحد منها المهر فالخلع جائز ولايدخل المهر فى شيء منه فان كان د فع إليها المهر وقد دخل بها فهو لها لايأخد منه شيئا, وإن لم يكن دفع إليها فالمهر لها عليه وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئا إليها أخذت منه نصف المهر وإن كان المهر فاسدا أخذت منه نصف مهر مثلها[25]

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Jika suami melakukan khuluk terhadap istrinya, baik ia menggaulinya atau belum menggaulinya, baik istri telah menerima mahar atau belum menerimanya, maka khuluk hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta khuluk terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah, atau kendaraan, atau budak tertentu, atau sesuatu, atau dinar yang disebutkan jumlahnya, atau sesuatu yang boleh dijadikan objek khuluk, sedangkan salah satu dari keduanya tidak meyebutkan mahar, maka khuluknya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari objek-objek tersebut. Jika suami menyerahkan mahar kepada istri, dan ia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik istrinya, suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Jika suami belum menggauli istrinya sedangkan ia telah membayar mahar, maka ia menuntut setengah mahar. Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istrinya, maka istri mengambil dari suami setengah mahar. Jika maharnya telah rusak, maka istri mengambil dari suami setengah dari mahar mitsl.[26]

[25]Imam Syafi'i, *Al-Umm…,* Juz V, h. 224.
[26]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, terj. Misbah…, h. 387-388.

Ketika suami mengambil tebusan yang diberikan oleh istrinya itu merupakan sebuah bentuk keadilan, karena dia sudah memberikan mahar, mengeluarkan biaya pernikahan, dan dia yang menafkahinya, sementara itu istri hanya menerima apa yang diberikan dari suaminya tanpa berterima kasih, kemudian menuntutnya untuk bercerai, karena itu merupakan sebuah keadilan jika istri mengembalikan apa-apa yang pernah diambilnya dari suaminya. Akan tetapi, apabila kebencian datang dari kedua belah pihak (suami dan istri), kemudian suami menginginkan perceraian, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, dan suami juga wajib memenuhi konsekuensi talak yang dijatuhkanya, dan jika istri menuntut untuk bercerai dari suaminya, maka boleh melakukan khuluk terhadap suaminya, tetapi ia juga wajib memenuhi konsekuensi atas keputusanya tersebut.[27]

Berawal dari pemikiran di atas, dan belum adanya skripsi yang membahas secara komparatif pendapat Imam madzab tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam Khuluk, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul *"Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam khuluk"* (Studi komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i).

[27]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ali Nursyidi…, h. 75.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat istinbaṭ hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Malik atau Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait tentang khuluk.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatul mukaromah mahasiswi IANI Walisongo Semarang tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul *"Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 1579/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Pml Tentang Cerai Khuluk Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan".*[28] Dalam kesimpulanya penulis memaparkan bahwa Perkara No. 1579/ Pdt.G/ 2006/ PA.Pml. berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh Erningsih binti Sutarman di mana dalam gugatannya berisi bahwa suami Slamet Kiswo bin Karyono telah melanggar taklik talak karena meninggalkan penggugat selama 6 bulan serta tidak memberi nafkah. Berdasarkan alasan yang diajukan penggugat, tergugat bersedia menceraikan penggugat asal penggugat memberikan *Iwad* berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 2.000.000,-. Karena

[28]Ma'rifatul mukaromah, *"Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 1579/ Pdt.G/ 2006/ Pa.Pml Tentang Cerai Khuluk Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan".* Semarang, IANI Walisongo 2008.

adanya kesepakatan *Iwad* antara penggugat dan tergugat, maka perkara ini menjadi perkara khuluk.

Kemudian penelitian oleh Syaifullah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khuluk suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah"*.[29] Dalam skripsinya yang menyimpulkan bahwa konsep khuluk menurut Imam Syafi'i mensahkan khuluk datangnya bisa dari pihak suami atau datang dari pihak istri. Hal ini khuluk suami terhadap istri *mahjur 'alaiha* jatuh talak *raj'i* dengan sebab *safih*, penulis kurang sependapat karena kontradiksi dengan konsep khuluk, khuluk sendiri merupakan perceraian yang terjadi dan jatuh talak *raj'i,* dari pendapat Imam Syafi'i bahwa harta dari pihak istri tidak batal, kecuali kalau perceraian itu terjadi tanpa harta untuk *Iwad* maka jatuhlah talak *raj'i,* sebab adanya harta merupakan *Iwad* untuk menghilangkan hak rujuk bagi suami biarpun istri dalam kondisi *mahjur* sebab *safih*, khuluk sendiri merupakan hak istri yang diperbolehkan oleh Islam ketika sudah tidak dapat hidup bahagia dengan suami walaupun hak menjatuhkan khuluk di tangan suami

[29]Syaifullah, *"Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khuluk suami Memiliki Hak Ruju' Terhadap Istri Safihah"* Semarang, IAIN Walisongo, 2008.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ali Zubaidi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dalam Skripsinya yang berjudul "*Sifat Harta Pengganti (Iwad) dari Isteri yang melakukan Khuluk (Analisis Pendapat Imam Malik)*"'.[30] Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujudnya dan kadarnya serta harta yang belum ada sebagai *Iwad* dalam khuluk, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik atau panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Skripsi A. Agus Salim Ridwan mahasiswa IAIN Walisongo tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khuluk Sebagai Talak"*[31]. Dalam penelitianya menyimpulkan menurut pendapat Imam Malik bahwa khuluk itu mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga khuluk mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa *iddah.* Imam Abu Hanifah menyamakan khuluk dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khuluk itu adalah

[30]Ali Zubaidi, "*Sifat Harta Pengganti (Iwad) dari Isteri yang melakukan Khuluk (Analisis Pendapat Imam Malik)*" Semarang, IAIN Walisongo 2008.

[31]Agus Salim Ridwan, *"Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khuluk Sebagai Talak",* Semarang, IAIN Walisongo, 2010.

fasakh. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, ImamAbu Daud dan Ibnu Abbas ra.

Jurnal yang berjudul *"Ar-Ra'yu Sebagai Dalil dan Problematika Memahami Teks Hukum Islam"* yang dilakukan oleh Ali Murtadho salah satu dosen Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah IAIN walisongo Semarang, penulis mengemukakan sebuah formulasi hukum Islam merupakan hasil interaksi antara wahyu dan *al-ra'yu*. Untuk bisa dirumuskan menjadi suatu hukum yan dapat difahami dan diamalkan, nas-nas perlu dipahami dengan setepa-tepatnya sesuai apa yang dikehendaki oleh AllahPemberi Hukum.[32]

Sekalipun persoalan tentang khuluk telah banyak dibahas dan diteliti, namun penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada. Penelitian ini fokus pada masalah sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk (studi komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan

[32]Ali Murtadho, *"Al-Ra'yu Sebagai Dalil dan Problematika Memahami Teks Hukum Islam",* Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol XX/ Edisi I/ April 2009.

standar ukuran yang ditentukan.[33] Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.[34] Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

2. Sumber Data

   Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini:

   a. Data Primer

      Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat

[33]Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2011, h. 138.

[34]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 194. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*, Cet. 4, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992, h. 15.

untuk pertama kalinya.[35] Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian.[36] Dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh referensi dari kitab *al-Muwaththa'* karangan Imam Malik dan kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i.

b. Data sekunder

Data sekundrer adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikaitkan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah.[37] Dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh referensi dari kitab-kitab fiqh, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengupulan data dengan teknik dokumentasi,

---

[35]Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002, h. 56.

[36]Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, h. 132.

[37]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesi, 1986, h. 12.

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya.[38]

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalisa data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainya.[39] Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Madzab, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan dalam pokok masalah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana *outline* penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika

---

[38]Suharsini Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 168.

[39]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid I, Yogyakarta : Andi Offest, 2001, h. 9.

penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SIFAT HARTA PENGGANTI *(Iwad)* DALAM KHULUK

Pada bab II ini menguraikan pengertian khuluk berbagai perspektif Ulama Madzab dan secara umum, dasar hukum khuluk, syarat dan rukun khuluk, tujuan dan hikmah khuluk, akibat hukum khuluk, dan juga membahas pengertian *Iwad*, dasar-dasar hukum *Iwad* dalam khuluk, serta ketentuan-ketentuan *Iwad*. Bab ini juga menbahas teori *Istinbaṭ* Hukum Islam dan *ta'aruḍ al-Adillah* guna memberi jalan awal terhadap pengembangan dalam analisis penulis pada analisis sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk.

BAB III: SIFAT HARTA PENGGANTI *(Iwad)* DALAM KHULUK MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Bab ini berisi tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i dimulai dari latar belakang pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya, karya-karya yang telah beliau hasilkan dan pola pemikiran serta metode *istinbaṭ* hukum yang telah beliau gunakan dalam menetapkan suatu hukum pada suatu masalah dan dilanjutkan dengan pendapat beliau tentang sifat harta penggati *(Iwad)* dalam khuluk.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I DALAM SIFAT HARTA PENGGANTI *(Iwad)* DALAM KHULUK

Bab ini berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Di dalamnya penulis menampilkan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, serta relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini, berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULUK, HARTA PENGGANTI *(Iwad)* DAN TEORI ISTINBAT HUKUM

A. Khuluk

1. Pengertian Khuluk

Khuluk menurut bahasa, kata khuluk dibaca *dhammah* huruf *kha'* yang bertitik dan sukun *lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *nazā'* (mencabut), karena masing-masing dari suami-istri mencabut pakaian.[1] Khuluk berasal dari kata *khala'as sauba* (خلع الثوب) yang berarti menanggalkan pakaian, karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan.[2]

Titik temu persamaanya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasanganya mengandung makna memeluk dan tidur bersama, demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat

[1]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī' Al-Islāmy*, Cet. ke-2, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, h. 297.

[2]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 172.

mengatakan sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasanganya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutup aurat, pakaian dalam arti yang pertama menutup secara materi, sedangkan pakaian yang kedua secara maknawi.[3] Sebagaimana firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: "... mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."[4] (Q.S. Al-Baqarah: 187).

Khuluk adalah mashdar dari *khala'a* seperti *khata'a,* artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا ازاله عن بدنه ونزعه عنه [5]

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

Khuluk terkadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *Iwad* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan khuluk, *mubāra'ah* maupun talak, terkadang juga dimaksudkan makna

[3]Hasyiah Al-Baijarami, juz 2, h. 410.

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2009, h. 29.

[5]Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah,* Juz. IV, Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990, h. 342.

yang khusus, yaitu talak atas dasar *Iwad* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubāra'ah* (pembahasan).[6]

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi khuluk menurut masing-masing madzhab sebagai berikut:

1. Golongan Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النّكاح المتوقّفة على قبول المرأة بلفظ الخلع اوما فى معناة[7]

Artinya: Khuluk ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz khuluk atau yang semakna dengan itu.

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هوالطلاق بعوض[8]

Artinya: Khuluk menurut syara' adalah talak dengan tebusan.

3. Golongan Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدّال على الفراق بين الزّوجين بعوض متوفّرةٍ فيه الشّروط.[9]

---

[6]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 220.
[7]Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh*…, h. 343.
[8]Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh*…, h. 346.
[9]Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh*…, h. 346.

Artinya: Khuluk menurut syara' adalah lafaż yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزّوجِ إمرأته بعوضٍ يأخذه الزّوج من مرأتهِ او غيرها بألفاظٍ مخصوصةٍ.[10]

Artinya: Khuluk adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

Sedangkan gugatan perceraian menurut Unadang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dilakukan oleh suami maupun istri kepada Pengadilan Agama, sebagaimana dikatakan, bahwa "Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan."[11] Karena suami sudah mempunyai hak cerai, maka bagi yang beragama Islam penggugatnya adalah istri, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinanya menurut agama dan kepercayaanya itu selain agama Islam."[12]

---

[10]Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh…*, h. 346.
[11]Psl. 40: (1) UUP No. 1 Tahun 1974.
[12]Psl. 20: (1) Penjelasan atas PP R.I No. 9 Tahun 1975.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan tegas dikatakan bahwa, "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasnya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat bersama tanpa izin suami."[13] Jadi dalam pasangan suami istri yang beragama Islam hanya istri yang dapat menggugat. Secara agak rinci khuluk dipaparkan di Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Gugatan perceraian dengan jalan khuluk disampaikan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertia alasan-alasanya.[14] Kemudian Pengadilan memanggil istri dan suaminya selambat-lambatnya satu bulan untuk didengar keteranganya masing-masing.[15]

Dari berbagai versi pengertian khuluk di atas dapat penulis pahami bahwa khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *Iwad* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

[13]Psl. 132 KHI Indonesia.
[14]Psl. 148: (1) KHI Indonesia.
[15]Psl. 148: (2) KHI Indonesia.

2. Dasar Hukum Khuluk

Khuluk dibenarkan oleh *syara'*, dasar-dasar hukumnya dapat ditemukan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an, al-Hadis serta berdasarkan pendapat para ulama. Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ. (229)

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat mrnjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tetang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya."(QS. al Baqarah : 229)[16]

[16]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 36.

Selain dalam al-Qur'an terdapat juga dalam hadis yang mendasari khuluk, sebagaimana hadis berikut ini:

حدثنا أزهربن جميلٍ حدثنا عبد الوهّابِ النّقفيَّ حدثنا خالد عن عكرمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَة ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتْ الّنبىّ صلَّى ﷲ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ ﷲِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مَا اُعْتِبُ علَيْهِ فِى خُلْقٍ وَلَادِيْنِ ,وَلِكنِّىَ اَكْرَهُ الكُفْرِ فِى الْاسْلَامِ ,فَقَالَ رَسُوْلُ ﷲِ صَلَّى عليهِ وَسَلَّمَ اَتَرُدَّيْنِ عليهِ حَدِيْقَتُهُ قالت نَعَمْ ,قال رَسُوْلُ ﷲِ صَلَّى عليهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الحَدِيْقَةَ وَ طَلِّقَهَا تَطليقةً. (رواه البخارى)

Artinya: "Azhar ibn Jamil menceritkan kepada kami, Abdul Wahhab ats-Saqafi menceritakan kepada kami, Kahlid menceritakan kepada kami, dari ikrimah, dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam.17 Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kormanya (yang jadi maskawinnya dahulu) kepadanya? "Dia menjawab: Ya, Rasullullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarankan kepadanya: Terimalah kembali kebunmu dan talaklah isterimu itu satu kali!." (Riwayat al-Bukhari)18

[17]Maksudnya: Ia (isteri Tsabit) ingin berpisah dari suaminya bukan karena suaminya yang buruk atau tidak baiknya agama suaminya, karena ia tidak menyukai muka atau rupa suaminya.

[18]Imam Muhamad bin Ismail As-Shan'ani, *Subulussalam,* Juz III, Beirut: Dārul Kutub, t.th., h. 317

Hadis di atas ini menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta khuluk apabila dia takut kafir dalam Islam, maksudnya pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menunaikan *haknya* suami, sehingga ia dibolehkan menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya. Hadis di atas juga berfungsi sebagai penguat ayat al-Qur'an mengenai hujjah kebolehan khuluk.

Sedangkan yang menjadi ijmak dari kebolehan khuluk ini adalah para ulama sepakat membolehkan khuluk atau isteri minta cerai dari suaminya. Khuluk ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah atau isteri membenci suami baik itu rupanya, akhlaknya atau karena diẓalimi oleh suaminya.[19]

3. Rukun dan Syarat Khuluk

Khuluk terjadi bila memenuhi rukun dan syaratnya, Abdur Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* mengatakan rukun khuluk ada 5 yaitu :

أركان الخلع خمسة الأول: ملتزم العوض, والمراد به الشخص يلتزم المال, سواء كانت الزوجة أوغيرها. الثاني: البضع الذي يملك الزوج الاستمتاع به, وهو بضع الزوجة, فإذا طلقها طلقة بائنة زال ملكه فلا يصح الخلع. الثالث: العوض, وهو

[19]Azzam dan Hawwas, *Al-Usrah*, terj. Abdul Majid Khon…, h. 298-300.

المال الذي يبدل للزوج فى مقابل العصمة. الرابع: الزوج. الخامس: العصمة, هذه هي أركان الخلع, فلايتحقق بدونها, ويتعلق بكل ركن منها شروطه كالاتي. [20]

Artinya: Rukun khuluk ada lima. Pertama: Seseorang yang menyanggupi Iwad, yang dimaksud adalah seseorang yang menyanggupi harta sama juga istri atau yang lainya. Kedua: Kemaluaan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami mentalak istrinya dengan talak ba'in, maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istrinya, dan khuluk itu tidak sah. Ketiga: Iwad, yaitu harta yang diserahkan kepada suami sebagai pemeliharaan. Keempat: Suami. Kelima: Sighat. Maka khuluk tidak akan terjadi tanpa rukun tersebut dan setiap rukun berkaitan dengan syarat.

Adapun syarat khuluk menurut Abdur Rahman al-Jaziri yaitu:

يشترط فى كل من ملتزم العوض والزوج أن يكون أهلاً للتصرف, فأما ملتزم العوض فيجب أن يكون أهلا للتصرف المالي, وأما الزوج فيجب أن يكون أهلا للطلاق, وهو العاقل المكلف الرشيد, فلا يصح للصغيرة, أوالمجنونة, أو السفيهة أن تخالع زوجها بمال, كما لا يصح للصغير, أو المجنون أن يطلق زوجته, بخلاف السفيه فإنه يصح أن يطلق, ولايصح أن يلتزم المال, وفى كل ذلك تفصيل فى المذاهب. [21]

Artinya: Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya Iwad, yaitu orang yang ahli menasarufkannya, adapun orang yang wajib atasnya Iwad harus tergolong orang yang memiliki

[20]Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh…*, h. 352.
[21]Abdurrrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh…*, h. 352.

hak untuk menjatuhkan talak, dan orang tersebut berakal, mukallaf, rasyid. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau safih mengkhuluk suaminya dengan harta. Seperti halnya tidak sah bagi anak kecil, orang gila, mencerai istrinya. Berbeda dengan safih, maka sah perceraiannya dan tidak sah menyanggupi harta dan semua ada rinciannya di dalam madzab.

وأما عوض الخلع, فيشترط فيه شروط: منها أن يكون مالا له قيمة, فلا يصح الخلع باليسير الذي لا قيمة له, كحبة من بر, ومنها أن يكون طاهرا يصح الانتفاع به, فلا يصح بالخمر أو بالخنزير, والميتة, والدم. ويصح الخلع بالمال, سواء كان نقدا, أوعرض تجارة أو مهرا أو نفقة أو أجرة رضاع أو حضانة. [22]

Artinya: Adapun Iwad khuluk itu ada beberapa syarat, diantaranya Iwad adalah harta yang berharga, maka tidak sah khuluk dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum, dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah (Iwad) dengan khamr, babi, bangkai dan darah. Khuluk sah dengan harta baik berupa uang tunai atau hasil pertanian, atau mahar, atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui, atau mengasuh anak.

لابد للخلع من صيغة, فلا يصح الخلع بالمعاطاة, كأن تعطيه مالا وتخرج من داره بدون أن يقول لها: اختلعي على كذا فتقول له: اختلعت, أو تقول له: اخلعني على كذا, فيقول لها خلعتك على ذلك, فالايجاب والقبول بالقول لا بد منه, أما الفعل المذكور, فلايقع به الخلع وإن نوي به الطلا ق.[23]

[22]Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh…*, h. 359.
[23]Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh…*, h. 367.

Artinya: khuluk itu harus dengan sighat, maka tidak sah mengkhuluk muthaah (tanpa sighat), seperti perempuan memberikan harta kepada laki-laki dan dia dikeluarkan dari rumah suaminya tanpa suaminya mengatakan kepada perempuan tadi: aku mengkhlukmu dengan itu, dan perempuan tidak mengatakan aku menerima di khuluk. Perempuan mengatakan kepada suaminya: khuluklah aku dengan itu, maka laki-laki tadi berkata kepadamu aku mengkhulukmu dengan itu, maka ijab dan qabul itu harus dengan perkataan, adapun perbuatan yang disebutkan tersebut, tidak menyebabkan terjadinya khluluk, walaupun seorang suami niat menceraikan atau adanya talak tersebut.

4. Tujuan dan Hikmah Khuluk

Tujuan dibolehkanya khuluk adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan ke*madharat*an yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapat *Iwad* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya tersebut.

Sedangkan hikmahnya adalah tampaknya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri. Bilamana suami berhak melepaskan diri dari hubungan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk. Hal ini didasarkan pandangan fiqh bahwa

perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.[24]

Khuluk disyariatkan sebagai kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran ketentuan hukum-hukum Allah SWT bagi suami istri, berupa kewajiaban saling menggauli dengan baik, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasanganya, disertai penegasan serupa pada hak-hak dan kewajiban melaksanakan apa yang dituntut oleh kepimpinan laki-laki (suami) atas perempuan (istri), beserta konsekuensinya yang mengharuskan istri untuk mengurus urusan rumah, merawat dan mengasuh anak, serta tidak mempersulit suami (dengan segala macam beban dan tuntutan).[25]

Dengan demikian khuluk disyariatkan untuk menghilangkan *dharar* (bahaya atau ketidak nyamanan) dari istri ketika harus mempertahankan hubungan perkawinanya dengan suami, sementara ia membencinya. Kemudian pada tingkatan selanjutnya khuluk memberikan maslahat bagi suami dan upaya menghilangkan *dharar* darinya.

---

[24]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009, h. 234.

[25]Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh,…h. 540.

5. Akibat Hukum Khuluk

Khuluk yang dijatuhkan suami berakibat sebagai berikut:

a. Terhadap bilangan talak

Ulama yang berpendapat bahwa khuluk adalah bilangan talak, maka berakibat berkurangnya bilangan talak suami. Hal ini disebabkan karena khuluk satu kali talak *ba'in* dan mengakibatkan berkurangnya jumlah sisa talak yang dimilki suami.[26] Ketika suami mengkhuluk isterinya sekali, maka jatuh untuk mentalak isterinya hanya tinggal dua kali. Bilamana suami telah menjatuhkan talak dua kali kepada isterinya, kemudian suami mengkhuluknya, maka suami tidak boleh kembali kepada isterinya sebelum isterinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, bergaul dan cerai dengan suaminya yang kedua, karena dengan khuluk itu telah sempurnalah talaknya yang ketiga kalinya.

b. Terhadap masa *'Iddah*

Para ulama yang menganggap khuluk adalah talak *ba'in,* maka masa *'iddah*nya adalah tiga kali *quru*'.

[26]Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, h. 329.

‘*Iddah* tersebut sesuai dengan *‘iddah* wanita yang ditalak, Imam Turmidzi menyatakan para ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya berpendapat bahwa *‘iddah* wanita yang melakukan khuluk sama dengan *‘iddah* wanita yang di talak, yaitu tiga kali *quru*’.[27]

c. Suami tidak boleh rujuk pada masa *‘Iddah*

Menurut naṣ al-Qur’an, Hadis dan Ijmak tidak ada rujuk dalam khuluk.[28] Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai *fasakh* maupun talak, demikian pendapat mayoritas ulama diantaranya alasan al-Bashri, Atha, Thawus, Nakha’i, Auza’i, Malik, Syafi’i dan Ahmad. Abu Tsaur berkata. Jika khuluk itu disampaikan denagn lafaz talak, maka suami memiliki hak rujuk, karena rujuk merupakan suatu hak dalam talak, sehingga ia tidak gugur oleh tebusan.[29] Adapun jika kedua belah pihak ingin kembali maka dapat ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikah baru.

---

[27]Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, Judul asli “*Fiqih al-Ushrah al Muslimah*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, h. 323.

[28]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Ali Nursyidi*…,* h, 61.

[29]Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga,* terj. Abdul Ghoffar *…,* h. 321

d. Hak isteri dalam masa *'Iddah*

Wanita yang melakukan khuluk tidak berhak mendapatkan nafkah '*iddah* kecuali jika dia sedang hamil.[30] Hal ini berdasarkan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin…."(Q.S. Ath-Thalaq:6)[31]

B. Harta Pengganti *(Iwad)*

1. Pengertian Harta Pengganti *(Iwad)*

Khuluk tidak dapat lepas dari *Iwad* atau tebusan, *Iwad* adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.[32] *Iwad* merupakan ciri khas dari khuluk selama *Iwad* belum diberikan oleh pihak istri

[30]Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar*…,* h. 362.

[31]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 559.

[32]Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 556.

kepada suami, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Setelah *Iwad* diserahkan oleh pihak istri kepada suami barulah terjadi perceraian.[33]

Iwad atau tebusan harus mempunyai nilai dan jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat dijadikan *Iwad* atau tebusan.[34] Khuluk sebagaiman yang diterangkan di muka, artinya melepaskan pakaian dengan tebusan, maka *Iwad* (pengganti atau tebusan) adalah bagian asasi dalam masalah khuluk, apabila tidak ada *Iwad* berarti tidak ada khulu. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya engkau saya lepas (tanpa menyebut *Iwad*) maka tidak dianggap khuluk. Apabila ia meniatkan talak maka dianggap talak *raj'i*, dan jika tanpa niat tidak jatuh talaknya, karena lafaz "melepas" adalah lafaz *kinayah* yang memerlukan niat.[35]

Harta pengganti menurut jumhur adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki baik berupa harta yang bersifat tunai, utang, atau manfaat, selain minuman keras,

---

[33]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 171.

[34]Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali,* terj. Masykur A. B, dkk, Jakarta: Lentera Baritama, 1999, h. 457.

[35]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 304.

babi, dan barang yang mirip dengan kedua barang ini. Jika suaminya mengkhuluk istrinya dengan barang yang haram, sepeti minuman keras, babi, atau barang yang diharamkan dan curian, maka istri tidak mesti membayar apa-apa kepada suami dan istri menjadi tertalak *ba'in* dari suami, menurut Mazhab Maliki dan Hambali sebagaimana yang diakui oleh Mazhab Hanafi. Talak ini bagaikan khuluk tanpa *Iwad*, karena suami merasa rela dengan penjatuhan talak tanpa *Iwad*, maka istri tidak diwajibkan sama sekali mengeluarkan apa-apa.[36]

Mazhab Syafi'i menyebutkan, jika suami melakukan khuluk dengan sesuatu yang tidak diketahui atau yang haram, maka istri menjadi tertalak *ba'in* dari suami dengan *Iwad* mahar *mitsil*, karena mahar *mitsil* ini adalah yang mesti dikeluarkan ketika *Iwad* rusak, jika suami melakukan khuluk dengan sesuatu yang tidak disebut hartanya, seperti darah, maka jatuhlah talak *raj'i* karena suami sama sekali tidak menginginkan sesuatu. Sedangkan khuluk orang kafir dengan *Iwad* selain harta adalah sah, sebagaimana halnya sah pernikahan mereka[37].

[36]Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*…, h. 305.

[37]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 430.

2. Dasar-Dasar Iwad dalam Khuluk

Dasar pemberian *Iwad* adalah bahwa istri pada akad nikah telah rela menjadi istri dari suaminya dengan kesediaan menerima mahar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, karena istri minta di khuluk maka istri harus mengembalikan sebagian atau seluruh apa yang telah diterima dari suaminya tersebut.[38] Seperti halnya maskawin merupakan pengekangan bagi pihak yang menghendaki perceraian, jika yang menghendaki perceraian pihak suami maka istri berhak mengambil maskawin, tetapi jika yang menghendaki itu pihak istri, maka suami berhak mengambil kembali maskawin tersebut.[39] Sebagaiman firman Allah SWT yang menjelaskan tentang *Iwad* dalam surat al-Baqarah ayat 299:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ. (229)

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu

---

[38]Kamal Muchtar, *Asas-asas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 182

[39]Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Pres 2007, h. 29.

khawatir bahwa keduanya tidak dapat mrnjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tetang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya."(QS. al Baqarah : 229)[40]

Khuluk pada hakikatnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dikembalikanya kepada istrinya dalam bentuk *Iwad*. Pada ayat 229 surat al-Baqarah di atas telah di *nasakh* oleh ayat 20 surat an-Nisa', yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. (QS. An-Nisa': 20)[41]

Dalam ayat lain juga telah disebutkan secara umum saja, firman Allah:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak

[40]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 36
[41]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 81.

ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya," (Q.S. Al-Baqarah: 229).42

Sedangkan dasar *Iwad* dalam khuluk dari hadis, yaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berkut:

حدثنا محمّدُبنُ معمر, حدثنا أبُوعامر عبْد الملكِ بنِ عمرو, حدثنا أبو عمرِو السّدوسيّ المدينيّ, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْمٍ عن عمرة ,عن عائشة :أنّ حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاس فضربها فكسر بعضها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح(فشتكته إليه) فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال :حذ بعض مالها وفرقها ,فقال :ويصلح ذالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: (نعم) قال :فانّي أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النّبي صلى الله عليه وسلم خذ هما ففرقها ففعل .[43] (رواه ابو داود)

Artinya: ''Muhammad Ibn Ma'mar mencerikan kepada kami, Abu Amir abdul Malik Ibn Amru, Abu Amru as-Sudusi al-Madani menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Abu bakar ibn Muhammad ibn Amru ibn Jazm ,dari 'Umrah dari Aisyah: Bahwa Habibah binti Sahal adalah isteri Tsabit telah memukul Habibah oleh suaminya sehingga luka tangannya,

[42]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 36

[43]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al- Kutub al-Imamiyah, tt, Juz 1, h. 663.

> *lalu dia menghadap Rasulullah setelah shubuh Rasulullah Saw mengutus dan memanggil Tsabit dan berkata kepada Tsabit bin Qais: Ambillah yang ada pada isterimu dan biarkan jalannya. Ia menjawab: Bolehkah hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Ya, Tsabit berkata: Saya telah memberikan dua kebun kepadanya, Rasulullah Berkata: Ambillah darinya kemudia ceraikan dia." (H.R. Abu Daud).*

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila isteri mendapat kemadharatan dari suaminya, seperti dianiaya, dipukuli dan lain-lain, maka isteri dibolehkan meminta khuluk dari suaminya dan ia dapat mengganti dirinya dengan tebusan berupa mahar yang pernah diberikan suami dahulu kepadanya.

3. Ketentuan-Ketentuan Harta Pengganti (Iwad)

Iwad dalam khuluk dipersyaratkan harta yang maklum serta memenuhi syaratnya, seperti adanya kemampuan menyerahkan, ketetapan milik dan lain-lain. Khuluk merupakan akad pertukaran serupa jual beli dan mahar. Ulama Syafi'iyah mengecualikan dari kemutlakan manfaat pada dua contoh. *Pertama,* khuluk dengan membebaskan tempat tinggal istri, talak terjadi dan tidak boleh memberi pengganti karena mengeluarakan istri dari tempat tinggal haram, seorang istri berhak atas tempat tinggal

dan wajib diberi mahar *mitsil*. *Kedua,* khuluk dengan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an. Contoh kedua ini tidak diperbolehkan, karena tidak terpisah[44].

Khuluk yang dilakuakan tanpa memberikan tebusan adalah sah, demikian ini menurut pendapaat Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat, karena semua itu merupakan pemutus pernikahan sehingga sah meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya talak. Pada dasarnya dalam pensyariatan khuluk itu harus ada ketidak sukaan istri terhadap suami dan juga ada keinginan berpisah denganya, sehingga ia meminta untuk perpisah. Jika memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah khuluk yang menjadi maksud istrinya, sehingga dengan demikian itu khuluknya tetap sah, sebagaimana jika khuluk dilakukan dengan adanya tebusan.[45]

Pendapat kedua yang bersumber dari Ahmad, bahwa khuluk seperti itu tidak sah, kecuali jika menggunakan tebusan. Jika ia mengucapkan khuluk tanpa adanya tebusan dengan disertai niat talak, maka talak yang berlaku adalah talak *raj'i*, karena hal itu bisa berarti sebagai talak dengan kata kiasan, dan jika tidak diniati talak, maka tidak berarti apa

[44]Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*…, h. 305.

[45]Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 373.

pun. Demikian ini menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.[46] Berdasarkan umumnya makna ayat:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ

Artinya: Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.[47] *(Q.S. Al-Baqarah:229)*

Ibnu Rusyd berpendapat dalam kitab karanganya *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, beliau membolehkan khuluk ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai khuluk dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana khuluk boleh dilakukan. Dalam kaitanya harta atau barang yang dipakai untuk khuluk, maka bisa dilihat dari segi:[48]

a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk

   Mengenai hal ini, Malik, Syafi'i, dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau

[46]*Ibid*. h. 374.
[47]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 36.
[48]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989. terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. h. 554.

memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari maskawin yang diberikan kepada istrinya sesuai denga lahir hadis Tsabit.

Bagi *fuqaha* yang mempersamakan kadar harta dalam khuluk dengan semua pertukaran dalam muamalah, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan.

Sedangkan *fuqaha* yang memegang hadis secara *ẓahir*, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar, dengan semua itu mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.[49]

b. Sifat harta pengganti

Bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli, mereka mensyaratkan adanya syarat-syarat yang terdapat dalam

[49]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*…, h. 555.

jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedang bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut.[50]

c. Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khuluk.

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa khuluk boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri.

Berdasarkan aturan fiqh, tebusan itu diberikan kepada istri sebagai keseimbangan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka khuluk diberikan kepada istri jika ia membenci suami dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.51

Iwad dalam khuluk dipersyaratkan harta yang maklum serta memenuhi syaratnya, seperti adanya kemampuan menyerahkan, ketetapan milik dan lain-

[50]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*…, h. 555.

[51]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 91.

lain. Khuluk merupakan akad pertukaran serupa dengan jual beli dan mahar.[52].

C. Teori Istinba>t} Hukum

1. Pengertian Istinbat

Kata *istinbāṭ* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan Fiqh, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.[53] *Istinbāṭ* sesungguhnya sama dengan ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata *(jahada)*, yang berarti "pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan."[54] Secara bahasa berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas.[55]

Ijtihad menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada

---

[52]Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 305.

[53]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005, h. 177.

[54]Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 11.

[55]Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 37.

satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan. Para ahli usul fiqh banyak memberikan definisi yang berbeda-beda tentang konsep ijtihad itu sendiri.[56]

Definisi ijtihad secara terminologi (istilah) yaitu upaya keras seorang ahli fiqh untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat.[57] Definisi ijtihad yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah "Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk meng*istinbaṭ*kan hukum *syara'* maupun dalam penerapannya".[58]

Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama *(syara'*), melalui salah satu dalil *syara'* dan dengan cara tertentu. Adapun yang menjadi obyek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada naṣnya yang bersifat ẓ*annī*, ataupun yang belum ada nasnya sama sekali.[59] Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad ialah untuk

---

[56]Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif,* terj. Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kauśar, 2002, h. 10.

[57] *Ibid*.

[58]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*…, h. 246.

[59]Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab,* Cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 33.

mengeluarkan (*istinbāṭ*) hukum *syara'*, dengan demikian ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak.[60]

2. Dasar-Dasar Istinbat

a. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)." (QS. an-Nisa: 59)[61]

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan

[60]Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi...*, h. 12.

[61]Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya...*, h. 128.

dalam al-Qur'an karena persamaan '*illat*nya. Seperti dalam praktik *qiyas* (analogi).[62]

b. As-Sunnah

Diantara Sunnah ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dan Mu'adz bin Jabal yang artinya:

لما أراد رسوالله ص. م. : ان يبعث معاد بن جبل إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاباالله قال: فان لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله قال: فان لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي ولا الو.

Artinya: "Pada waktu Rasulullah mengutusnya (Mu"adz bin Jabal) ke Yaman, Nabi bersabda kepadanya: "Bagaimana kalau engkau diserahi urusan peradilan?." Jawabannya: "Saya tetapkan perkaranya berdasarkan al-Qur"an." Sabda Nabi lagi: "Bagaimana kalau tidak engkau dapati dalam al-Qur"an?". Jawabnya: "Dengan Sunnah Rasul". Sabda Nabi lagi: "Bila dalam sunnah pun tidak engkau dapati?". Jawabnya: "Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukumnya dengan pikiran saya". Akhirnya Nabi pun menepuk dada Mu"adz dengan mengucap "Alhamdulillah yang telah memberi taufiq

[62]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*…, h. 247.

(kecocokan) pada utusan Rasulullah (Mu'adz)".63

Hadiṡ yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman, menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia memutuskan hukum, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan al-Qur'an kemudian dengan Sunnah Rasulullah, dan kemudian dengan melakukan ijtihad.[64]

c. Dalil *Aqli* (Rasio)

Sebagaimana diketahui, bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Jika ijtihad tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan nas-nas yang ada jumlahnya terbatas, maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal yang semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu ijtihad sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut.[65]

---

[63]Abu Dawud, Sunan (Terjemah Hasan), III: 1019, hadis no. 3585.
[64]Satria Effendi, *Ushul Fiqh…,* h. 248.

[65]Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* …, h. 39-41.

3. Metode Istinbaṭ Hukum

a. Dalil - Dalil Syara'

Seluruh aspek kehidupan seorang muslim tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam, karena Islam itu sendiri berarti penyerahan diri secara total pada Allah. Dengan demikian sumber utama hukum Islam adalah wahyu yang wujud nas atau teks hukum. Berbagai dimensi kehidupan muslim dan seluruh problematika hukum yang dihadapi harus merujuk pada nas tersebut. Jika tidak ada rujukan atau kaitan dengan nas tentu tidak bisa dikatagorikan sebagai hukum Islam atau hukum Allah. Paling tidak hukum Islam memiliki dua karakter penting yakni sacral dan universal.[66]

Dalil sendiri menurut Bahasa adalah petunjuk terhadap sesuatu yang bersifat materi maupun non materi, yang baik atau yang jelek. Sedangkan menurut ahli usul ialah suatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar atas hukum *syara'* mengenai

[66]Ali Murtadho, *"Al-Ra'yu Sebagai Dalil dan Problematika Memahami Teks Hukum Islam",* Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol XX/ Edisi I/ April 2009, h. 80.

perbuatan manusia secara pasti atau dugaan. Adapun dalil-dalil hukum, pokok-pokok hukum dan sumber-sumber hukum syariat adalah istilah yang sama.[67]

Abdul wahhab khallaf cenderung mengidentikan kata dalil, *mashodir* dan *ushul*. Dari ketiga istilah tersebut telah terbiasa dipakai oleh para ulama ushul fiqh dalam pengertian yang identik.[68] Sehingga dalam buku-buku ushul fiqh karangan ulama kontemporer sering dijumpai ketiga istilah tersebut dengan tujuan arti yang sama.

Berangkat dari pemaparan Abdul Wahab Khallaf, dalil atau *adillāh* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sumber hukum yang disepakati (*Al-Adillāh al-Muttafaq 'Alaihā*) dan sumber hukum yang diperselisihkan (*al-Adillāh al-Mukhtalaf 'alaihā*). *Al-Adillāh al-muttafaq 'alaihā* dimaksudkan dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama diantaranya adalah al-Qur`an, sunnah, ijmak dan qiyas. Sedangkan *al-Adillāh al-Mukhtalaf 'alaihā* adalah dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Diantara *al-Adillāh al-Mukhtalaf 'alaihā* adalah; istihsan, maslahah mursalah,

[67]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin, cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 13.

[68]*Ibid..*, Cet. I, h. 20.

istishab, ‘*urf, mazhab shohabi, syar`u man qablana,* dan *saddu adz-dzari`ah.*[69]

Dalil-dalil *syara’* yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas.[70] Dalil-dalil ini disebut dalil yang disepakati (**المتفق عليها**), karena selain dari empat dalil tersebut, terdapat dalil lain yang sebagian diantara umat Islam menggunakannya sebagai alasan penetapan hukum *syara’,* dan sebagian yang lain mengingkarinya. Adapun dalil yang diperselisihkan pemakaiannya *(mukhtalaf ‘alaihā)* itu ada tujuh diantaranya sebagai berikut:[71]

1. *al-Istihsan* secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab **اِسْتَحْسَنَ- يَسْتَحْسِنُ- اسْتِحْسانًا** yang berarti mencari kebaikan.[72] Sedangkan menurut istilah diartikan meninggalkan hukum suatu masalah yang seharusnya ditetapkan karena adanya nas yang mirip dengannya disebabkan ada alasan yang lebih kuat untuk meninggalkanya

[69]Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 101.

[70]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* …, h. 13.

[71]Satria Effendi, *Ushu Fiqhl…,* h. 142.

[72]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2011, h. 117.

Dari definisi diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa istihsan pada hakikatnya adalah ketika seorang mujtahid meninggalkan hukum suatu masalah berdasarkan qiyas *jali* yang sudah jelas dan mengambil *qiyas khafi*, karena ada dalil yang menurutnya dapat menguatkan sikap ini. Adapun hukum yang ditetapkan berdasarkan sikap ini dinamakan istihsan karena ia dikokohkan, walaupun bertentangan dengan *qiyas* yang memang sudah di ketaui oleh ulama.[73]

2. *al-Maslahah al-Mursalah* secara bahasa terdiri atas dua kata, yaitu *maslahah mursalah.* Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab –**صَلَحَ- يَصْلُحُ** menjadi **صلحًا** atau **مَصْلَحة** yang berarti suatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi *isim maf'ūl,* yaitu : **أرسل- يُرْسِلُ- إرسالا- مُرْسَلٌ** menjadi **مُرْسَلٌ** yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "*Maslahah mursalah"* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti,

[73]Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Amzah, h. 162.

suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).[74]

Abdul Wahhab Khallaf mendifinisikan *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah umum namum tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikanya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak.[75]

3. *al-Istiṣhab* dilihat dari segi bahasa, kata *Istiṣhab* adalah bentuk masdar dari kata, **إِسْتَصْحَبَ, يَسْتَصْحِبُ, إِسْتِصْحَابًا** yang artinya selalu menyertai.[76] Sedangkan Abdul Karim Zaidun, ahli Ushul Fiqh berkebangsaan Mesir, *istishab* berati:

إِسْتدامة اثبات ماكان ثابتا, أو نفى ما كان منفيا

Artinya: "Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya".[77]

[74]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh…,* h. 88.

[75]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* …, h. 110.
[76]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*…, h. 93.
[77]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*…, h. 159.

4. *al-'Urf* adalah suatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama usul menyamakan pengertian *al-'Urf* dengan adat. Oleh karena itu, *al-'Urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[78] Perlu dicatat bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah segala kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan.[79]
5. *Saddu adz-Zari'at* dilihat dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kata سَدَّ yang artinya menutup dan kata الذَّرِيْعَة yang berarti jalan. Jadi secara bahasa *Saddu adz-Zari'at* artinya menutup jalan.[80] Akal akan berkata kalau jalan ditutup maka konsekuensinya semua arah yang akan menuju ke

[78]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Ed. Revisi*, 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h.109-110.

[79] *Ibid.*

[80]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*…,h. 104.

pintu tidak boleh dilalui. Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil *Saddu adz-Zari'at* adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh namun hal itu akan membawa kepada hal yang dilarang.[81]

6. *Mazhab Ṣahabiy* adalah pendapat para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.[82] Para ulama sepakat bahwa perkataan sahabat bukan berdasarkan pikiran mereka semata adalah *hujjah* (dasar hukum) bagi kaum Muslimin, karena apa yang dikatakan oleh para sahabat itu tentu saja berasal dari apa yang telah didengar dari rasul.[83]
7. Hukum umat sebelum kita **(شَرْعُ من قبلنا)** adalah syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaumnya,

[81]Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyyah*, Jakarta: Logos, 1995, h. 54.
[82]Satria Effendi, *Ushu Fiqhl…,* h. 169.
[83]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh* …, h.114.

seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya.[84]

D. Ta'arud} al-Adillah

1. Pengetian Ta'arud} al-Adillah

Kata *ta'arud*, secara etimologi merupakan kata yang dibentuk dari fi'il madhi (عرض), yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi. Sedangkan menurut penjelasan para ahli bahasa, kata *Ta'arud* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi.[85] Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ta'aruḍ al-Adillah* adalah pertentangan antara dua dalil (menghendaki apa yang tidak di kehendaki oleh selainnya). Dengan ibarat yang lain, ialah; "dalil yang menerapkan hukum di waktu yang sama terhadap sesuatu kejadian, yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain".[86]

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat yang sedikit berbeda antara satu dan

---

[84]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh* …, h.112.

[85]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, h. 225.

[86]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Penganntar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 275.

lainnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Rahmat Syafei dalam bukunya, antara lain:

Kamal ibnu Al-Humam dan At-Taftazani, mengatakan bahwa *Ta'aruḍ al-Adillāh* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya. Menurut Ali Hasaballah, *Ta'aruḍ al-Adillāh* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.[87]

2. Syarat-Syarat Ta'arud} al-Adillah

Yang dimaksud syarat di sini adalah sesutu yang menyebabkan terjadinya *ta'aruḍ.* Para ulama memberikan syarat-syarat *ta'aruḍ* apabila dalil yang kontradiksi memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Kedua dalil yang bertentangan berbeda dalam menentukan hukum. Seperti hukum yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah : 180 dengan QS. An-Nisa : 11, mengenai harta peninggalan orang yang meninggal dunia.
b. Kedua dalil yang mengalami pertentangan berada dalam satu hukum (satu masalah). Ketika ada dua dalil

[87]Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*..., h. 225.

yang tampak bertentangan, yang mana kedua dalil tersebut berbeda dalam menunjukan hukum, maka tidak disebut *ta'aruḍ* (pertentangan).

c. Antara dalil yang mengalami pertentangan harus terjadi dalam satu masa dalam menentukan hukum. Apabila waktunya sudah berbeda dalam penunjukan hukum, maka dalil tersebut tidak dinamakan pertentangan. Ketika terjadi *ta'aruḍ* akan tetapi waktu penunjukan hukum ayat itu berbeda maka ayat tersebut bisa disatukan. Seperti arak pada masa awal Islam hukumnya boleh, tetapi ketika turun ayat yang menunjukan bahwa arak haram, secara otomatis kedua penunjukan hukum seperti ini tidak menunjukan adanya pertentangan.

d. Kedua dalil tersebut berada dalam derajat yang sama dalam penunjukan hukum. Tidak ada pertentangan antara al-Qur'an dengan hadis *ahad*, karena al-Qur'an dalam penunjukan hukumnya adalah sebagai dalil *qaṭhi'*, sedangkan hadis *ahad* termasuk dalam dalil *ẓanni*. Ketika terjadi pertentangan antara dalil *qaṭ'i* dan *ẓanni*, maka secara otomatis dalil *qaṭ'i* yang didahulukan.[88]

[88]Djazuli dan Narol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 228.

3. Macam-Macam Ta'arud al-Adillah

Macam-macam *ta'aruḍ* ada 4 macam, yaitu:

a. Pertentangan al-Qur'an dengan al-Qur'an

Misalnya dalam QS. An-Nahl ayat 8 dinyatakan bahwa kuda, bighal dan keledai merupakan tunggangan dan perhiasan. Sedang dalam QS. al-Mukmin ayat 79 dinyatakan bahwa binatang ternak itu untuk dikendarai dan di makan. Pengertian binatang ternak (al-An'am) meliputi kuda dan *bighal,* karena itu binatang tersebut disamping dapat dikendarai juga dapat dimakan.

b. Pertentangan antara Sunnah dan Sunnah

Hadis riwayat Bukhari –Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan bahwa Nabi SAW. masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi SAW. melarang berpuasa bagi orang yang junub setelah subuh tiba.

c. Pertentangan antara Sunnah dengan Qiyas

Misalnya hadis yang menyatakan ketidak bolehan jual beli unta atau kambing perah yang diikat putingnya agar kelihatan besar, sedang jika dibeli dan diperah air susunya terbukti sedikit (adanya penipuan/ *gharor*), (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah). Semula hadis itu memberikan dua alternatif, yaitu boleh diteruskan akadnya dengan mengganti kurma satu *sha'* itu lebih tepat diartikan dengan penggantian air susu perahanya yang masih ada, atau mengganti harga air susu yang diperahnya. Sedang contohnya *ta'aruḍ* antara *qiyas* dengan Sunnah adalah bahwa *aqiqah* untuk anak laki-laki lebih besar daripada *aqiqah* anak wanita, namun dalam hadiṡ dinyatakan dua kambing untuk laki-laki dan satu kambing untuk wanita. Jika dianalogikan *(qiyas)* maka dua kambing sama dengan satu sapi.

d. Pertentangan antara Qiyas dengan Qiyas

Misalnya perkawinan Nabi SAW. Pada Aisyah ketika ia berusia 6 tahun dan mengumpulinya usia 9 tahun. (HR. Muslim dari Aisyah . Bagi Hanafiyah hadiṡ itu meperbolehkan bagi orang tua punya hak *ijbar*. Sedangkan bagi *Syafi'iah* menganggap karena kegadisannya, jadi kalau ia telah

tasyyib (janda) sekalipun masih belum dewasa orang tua tak mempunyai hak *ijbar* (paksa).[89]

4. Metode Penyelesaian Ta'arud} al-Adillah

Mayoritas Ulama berpendapat ketika terjadi pertentangan dua dalil, maka metode yang ditempuh untuk keluar dari kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut[90]:

a. *Al-Jam'u wa al-taufiq bain al-Muta'aridain* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan). Metode yang pertama digunakan ulama ini adalah mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang saling bertentangan.

b. *Al-Tarjīh* (menguatkan) Apabila dengan metode mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang mengalami kontradiksi tidak dapat ditemukan jalan keluarnya. Jumhur ulama sepakat metode yang kedua digunakan adalah dengan cara *al-Tarjīh.* yaitu menguatkan salah satu dalil yang mengalami kontradiksi, berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang mendukungnya kemudian mengamalkan hukum

[89]Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 77-79.

[90]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* …, h. 234.

dalil yang lebih unggul dan mengabaikan dalil yang lemah.

c. *Al-Nasakh* (Membatalkan) Arti bahasa dari *nasakh* adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Akan tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum *syara'* yang sama yang datang kemudian (diakhirkan). Cara ini ditempuh ketika kedua cara di atas yaitu mengumpulkan kedua dalil serta menguatkan salah satu dalil tidak bisa menjadi jalan keluar dari pertentangan.

d. *Tāsaqut al-Dalilain* (Meninggalkan kedua Dalil) Metode ini ditempuh ketika cara nomor satu sampai nomor tiga tidak bisa menjadi jalan keluar dari pertentangan dalil yang ada. *Tāsaqut al-Dalilain* yaitu meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Jumhur ulama berpendapat seperti ini, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat lain, bahwa sebelum ulama meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, ia diberi kesempatan untuk menempuh metode *takhyir* (memilih), yaitu dengan memilih salah satu dalil yang dikehendaki tanpa

menganggap adanya pertentangan antara dalil yang ada.

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SIFAT HARTA PENGGANTI (Iwad) DALAM KHULUK

A. Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk Menurut Imam Malik

1. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Imam Malik

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harist bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Harist al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M.[1] Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H dan pada saat itu Madinah adalah kota ilmu' yang sangat terkenal.[2]

---

[1]Abdul Mujib, *kawasan dan wawasan studi islam*, Bandung: kencana, 2007 , h. 184.

[2]Tim Ilmiah purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam,* Lirboyo: Forum pengembangan intelektual, 2006, h. 260.

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah, karenanya sejak kecil Imam Malik tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Imam Malik merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besar, keluarganya termasuk ulama ahli hadis, maka Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayahnya dan paman-pamannya, kendati demikian Imam Malik pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti:

a) Abd al-Rahman ibn Hurmuz
b) Nafi' Maulana ibn 'Umar
c) Ibn Syihab al-Zuhri dan lain lain.

Adapun murid-murid Imam Malik diantaranya adalah:

a) AbuMuhammad Abdullah bin Wahab
b) Asbah bin Farj
c) Imam Syafi'i
d) Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain.[3]

Dalam usia muda Imam Malik telah menguasai banyak ilmu dan kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan.

[3]Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003, h. 37.

Setidaknya empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Hadi Harun, dan al-Ma'mun pernah menjadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu dari Imam Malik, belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya.

Menurut sebuah riwayat disebutkan murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya, sehingga tidak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah hingga akhir hayatnya, dan ia juga tidak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah ketika berumur 86 tahun dan meninggalkan 3 orang putra serta seorang putri.[4]

2. Karya-karya dan Pola Pemikiran Imam Malik

Karya Imam Malik adalah kitab al-Muwaththa'. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis- hadis dalam tema-tema fiqh yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah,

[4]Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung: kencana, 2007, h. 184

pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.[5] Karya lainya, adalah:

a) Kitab *'Aqdiyah*
b) Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazilal 'Qamar*
c) Kitab *Manasik*
d) Kitab Tafsir *li Garib al-Qur'an*
e) Kitab *Ahkam al-Qur'an*
f) Kitab *al-Mudawanah al-Kubra*
g) Kitab Tafsir *al-Qur'an*
h) Kitab *Masa' Islam*
i) Kitab *Risalah ibn Matruf Gassan*
j) Kitab *Risalah ila al-Lais*,
k) Kitab *Risalah ila ibn Wahb*.

Dari beberapa karya Imam Malik tersebut yang sampai kepada kita yakni, *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.[6] Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik*, dan Muhammad ibn'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani 'al-*

[5]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru

Van Hoeve, 1994, h. 142.

[6]Alfatih Suryadilaga (*ed*), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, h. 6.

Muwaththa' al-Imam Malik, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwaththa' Malik.*

Kitab *Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Sementara ulama menganggap bahwa *al-Mudawwanah* itu merupakan kitab yang disusun oleh Sahnun menurut madzab Imam malik.[7]

Ditengah bekembangnya Mazhab Hanafi, Imam Malik memposisikan diri sebagai ulama *Ahlu Al-Hadiṡ*, yang berpegang kepada tekstualitas dan memasukkan beberapa konsep *Dhuruf wa al-Hal* serta diikuti dengan *maslahah mursalah*. Pemikiran Imam Malik pada keseluruhannya hampir sama dengan ulama di Irak, khusunya dalam ketergantungannya baik dalam praktek yang dipandang ideal maupun dalam tradisi yang hidup dari para ulama.

Tujuan Imam Malik adalah ingin mengemukakan doktrin-doktrin yang diterima dari kalangan ulama Madinah, dan begitu jauh konsep-konsepnya didasari pada pemikiran

[7]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 117-119.

perorangan dan wakil aliran Madinah tersebut. Di dalam menggabungkan penggunaan pikiran dengan ketergantungan kepada tradisi yang hidup, ia menampakan ciri khas Madinah, sehingga fiqh yang dikarangnya dilatarbelakangi oleh Madinah.

Dalam berbagai hal banyak ditemui bahwa pemikiran Imam Malik banyak diilhami oleh tradisi masyrakat Madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Masyarakat penduduk Madinah banyak menerima fatwa-fatwa Imam Malik walaupun kondisi masyarakat yang beragam aliran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fatwa-fatwanya antara lain, budaya, sifat, dan kondisi masyarakat pada masa itu yang plural, sehingga Imam Malik menggunakan teori *maslahah mursalah.*

Perkembangan mazhab Imam Malik pernah menjadi mazhab resmi di Mekkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan.[8] Jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut, mayoritas penduduk Mekkah dan Madinah saat ini mengikuti mazhab Hambali. Didaerah Iran dan Mesir jumlah pengikut Mazhab

[8]Muchlis M Hanafi, dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang: Lentera hati, 2013, h.177.

Maliki juga tidak banyak, hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Mazhab Maliki.

3. Metode Istimba>t} Hukum Imam Malik

Melihat dengan sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dalam melakukan penetapan terhadap hukum Islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut[9]:

a. Al-Qur'an

Dalam ber*istinbaṭ* berdasarkan nas *syar'i* Imam Malik melihat dan mengembangkannya dari segi nas *dzahir, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah* dan *al-tanbih ala al-'illah.* Imam Malik juga sangat memperhatikan *'illat* yang disebutkan dalam nas (*Al-tanbih ala al-'illah*) dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tetapi mempunyai *'illat* yang sama.[10] Misalnya firman Allah pada surat al-An'am ayat 145:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ –الآية

[9]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab...*, h. 106.

[10]Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad IbnuRusdy,* Malang: kutub Minar, 2005, h.180.

Artinya: katakanlah "Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau babi, karena sesungguhnya semua itu kotor".[11] (al-An'am: 145)

b. As-Sunnah

Dalam hal ini Imam Malik ber*istimbaṭ* hukum dari sunnah adalah mengambil hadis *mutawatir*, hadis *masyur* di zaman tabi'in atau tabi' tabi'in dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan *khabar ahad* walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.[12] Sunnah merupakan penerang hukum-hukum al-Qur'an, pengurai teks-teksnya dan penafsir atas permasalahan yang dimunculkanya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut.[13] Dengan demikian Sunnah berperan sebagai penjelas dan penegas al-Qur'an.[14]

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2009, h. 147.
[12]Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Amzah, h. 183.
[13]Muchlis M Hanafi, dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab* …, h. 139.
[14]Tariq Suwaidan, *Biografi Imam malik*, Jakarta: Zaman, 2007, h. 327.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 44:

وَأَنزَلۡنَآإِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ(٤٤)

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.[15](An-Nahl ayat 44)

c. Itsar Ahli Madinah

Yang dimaksud dengan ijma ahli Madinah adalah ijma ahlul Madinah yang asalnya dari *an-Naql*, yang artinya kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah, seperti ukuran kadar *mudd* dan *sho',* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti *adzan* dan *iqamah* di tempat yang tinggi dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka dikalangan Mazhab Maliki menyatakan ijma semacam ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik.

[15]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*…, h. 272.

Sedangkan amalan-amalan ahli Madinah di kemudian hari, sama sekali tidak dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik. Dikalangan mazhab Maliki sendiri, ijma ahlil Madinah lebih diutamakan daripada *khabar Ahad*, sebab ijmak ahlil Madinah merupakan pemberitaan oleh jama`ah, sedang *khabar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.[16]

d. Madzhab Sahabi

Yang dimaksud dengan *madzab sahabi* adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW. tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, ahli hadis yang berkembangsaan Syiria, dalam karyanya *Ushulu al-Hadis* adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah, misalnya Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, 'Abdullah bin Umar bin Khattab, 'Aisyah, dan 'Ali bin Abi Talib. Mereka ini adalah di

[16]Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' islam*, h. 260

antara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.[17]

e. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nas dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran *'illat* hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam Malik menjadikan *qiyas* sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, hadis, *Amalul ahli Madinah* dan Fatwa sahabat.[18]

f. Istihsan

Banyak sumber yang menyatkan bahwa Imam Malik tadinya juga mengambil istihsan sebagai salah satu sumber hukum fiqh mazhabnya. Dalam *al-Muwafaqat* al-Syathibi meriwayatkan dari Asbaqh, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu al-Qasim berkata dan meriwayatkan dari Malik, katanya sembilan persepuluh (90%) ilmu itu adalah istihsan.

Istihsan menurut Imam Malik, sebagaimana didifinisikan al-Syathibi dalam *al-Muwafaqt* adalah mengambil maslahat *juz'i* (persial) untuk menghadapi

[17]Satria Effendi, *Ushul Fiqh…,* h. 169.

[18]Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqih,* Jombang: Darul Hikmah, 2008, h. 72.

dalil yang bersifat *kulliy* (global). Hukum-hukum yang dilandaskan pada istihsan sebagai alat untuk men*tarjih* dalil-dalil yang saling bertentangan, sangat banyak sekali dalam fiqh Malik. Contohnya adalah praktik utang-piutang. Aslinya utang-piutang itu termasuk riba, karena merupakan pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) dengan tempo. Tetapi praktik ini dibolehkan berdasarkan istihsan, karena mengandung unsur mengasihi dan tolong-menolong diantara manusia. Jika praktik ini dilarang maka akan menimbulkan *haraj* (kesulitan) bagi manusia[19].

g. Mashlahah Mursalah

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh *syara'* kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nas tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud *syara'* yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurutnya *taklif* (beban hukum) itu seiring dengan tujuan syariat, yaitu untuk

[19]Tariq Suwaidan, *Biografi Imam malik*..., h. 351.

memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam penetapan hukum Islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang lain, karena menurut Imam Malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syariat, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.[20]

h. Sadd ad-Zara'i

Sadd Ad-Zara'i juga merupakan salah satu dasar dan sumber yang banyak diandalkan Imam Malik dalam ber*istinbaṭ* hukum fiqh. Dalam hal ini yang sama dengan Imam malik adalah Imam ibn Hambal. *Dzara'i* adalah bentuk jama' dari *dzari'ah* maknanya wasilah atau jalan. Jadi makna *sadd ad-dzara'i* adalah menutup atau mengangkat jalan. Intinya adalah bahwa jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya juga haram dan jalan sesuatu yang wajib hukumnya juga wajib. Seperti halnya segala kekejian dan perzinaan adalah haram, maka jalan menuju kesana, seperti melihat aurat perempuan asing

[20]Kusawi Saiban, *Metode Ijtihad*..., h. 183.

juga diharamkan karena dapat menimbulkan perzinaan tersebut.[21]

4. Pendapat Imam Malik Tenteng Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk

Terkait masalah sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk ini, berdasarkan pembacaan penulis setidaknya ada tiga hal, yaitu terkait sifat diketahui atau tidaknya barang, besaran harta pengganti *(Iwad)*, dan keterkaitan mahar dalam khuluk. Dalam hal diketahui atau tidaknya barang harta pengganti *(Iwad)* Imam Malik berpendapat yang penulis tidak temukan dalam kitab *al-Muwaththa'*, akan tetapi penulis temukan dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* karangan Ibnu Rusd al-Hafid:

ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم, مثل الابق والشّارد والثمرة التى لم يبد صلاحها والعبد غير الموصوف.[22]

Artinya: "Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud, dan kadarnya serta harta yang belum ada. Seperti, hewan yang lari atau lepas, buah yang belum layak dipetik atau dipanen, dan hamba-hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya."[23]

[21]Tariq Suwaidan, *Biografi Imam malik*..., h. 353.
[22]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*..., Juz. II, h. 51.
[23]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid* trj, Imam Ghazali…, h. 555.

Kemudian terkait sifat besaran harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk. Imam Malilk berpendapat dalam kitab karanganya *al-Muwaththa'*:

حَدَّ ثَني يَحْيَى عَنْ مَا لِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ, عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عبْدُ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ, أَنّها كَانَتْ تَحْتَ ثَا بِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّا سٍ. وَأَنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ إِلى الصُّبْحِ. فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الغَلَسِ. فَقالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (مَنْ هَذِهِ؟) فَقالَتْ: أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ . قَالَ : (مَا شأْنُكِ؟) قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ. لِزَوْجِهَا. فَلَمّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (هَذِه حَبِيْبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ مَا شاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ) فَقَالَتْ حَبْيْبَةُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِثابِتِ بْنِ قَيسِ: خُذْ مِنْهَا فَأَخَذ مِنهَا. وَجَلَسَتْ فِى بَيْتِ أَهْلِهَا.[24]

Artinya: Yahaya menyampaikan kepadaku hadits dari Malik, dari Yahya ibn Sa'id bahwa 'Amra bint 'Abd ar-Rahman memberitahunya dari Habiba bint Salh al-Ansari bahwa ia telah menikah dengan Tsabit ibn Qays ibn Shammas. Rasul Allah SAW. Keluar untuk shalat subuh dan menemukan Habiba di depan pintunya dalam kegelapan. Rasul Allah SAW. Bertanya kepadanya: "Siapa ini?" Ia berkata:"Saya adalah Habiba bint Salh, wahai Rasul Allah." Rasul bertanya:"Apa yang kanu

[24]Imam Malik, *Al-Muawaththa'…,* h. 423.

> *inginkan?" Ia menjawab: :Tsabit dan Aku telah berpisah." Ketika suaminya Tsabit bin Qays datang, Rasul allah SAW. Berkata kepadanya: "Ini Habiba Bint Salh. Ia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk ia ceritakan. Habiba berkata: "Wahai Rasul Allah, aku memiliki semua apa yang ia berikan kepadaku!" Rasul Allah SAW. Berkata kepada Tsabit ibn Qays: "Ambil itu darinya." Ia mengambil barang-barang itu darinya dan ia (habiba) tinggal dalam rumah keluarganya.25*

Imam Malik juga berpendapat dalam hadis lain dalam kitab *al-Muwaththa':*

وَقَال مَالِك: لاَبَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمّاأَعْطَاها.[26]

Artinya: Malik berkata: Tidak ada masalah jika seorang perempuan membiayai dirinya sendiri lebih banyak dari yang diberikan suaminya kepadanya.[27]

Selanjutnya Imam Malik berpendapat tentang keterkaitan mahar dalam khuluk, dalam kitab karangannya al-*Muwaththa':*

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَلِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ مَوْلاةٍ, لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ, أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِها بِكُلِّ شَيئٍ لَها, فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ مَلِكٌ, فِى

[25]Imam Malik, *Al-Muawaththa',* terj. Dwi Surya Atmaja..., h. 305-306.
[26]Imam Malik, *Al-Muawaththa'...*h. 423.
[27]Imam Malik, *Al-Muawaththa',* terj. Dwi Surya Atmaja..., h. 306.

الْمُفْتَدِيَةِ الَتِي نَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَها أَضَرَّ بِهَا, وَضَيَّقَ عَلَيْهَا, وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا, مَضَى الطَّلاقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا. قَالَ: فَهَذَا الذِي كُنْتُ أَسْمَعُ, وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُالنّاسِ عِنْدَنَا.[28]

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi', dari mawla Safiyya bint Abi 'Ubayd bahwa ia memberikan semua yang ia miliki kepada suaminya sebagai kompensasi atas perceraianya dari si suami dan Abdullah ibn 'Umar tidak menyalahkan hal itu. Malik berkata: Bahwa bagi wanita yang membiayai dirinya sendiri, perceraian dari suaminya disahkan jika diketahui si suami merusak dan menindas si istri, dan diketahui bahwa ia melakukan terhadap si istri dan (selain itu) ia harus mengembalikan harta si istri kepadanya.Malik menambahkan: "itu yang aku dengar dan itu yang dialakukan diantara kita."[29]

B. Sifat Harta Penggati (Iwad) dalam Khuluk Menurut Imam Syafi'i

1. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-

[28]Imam Malik, *Al-Muawaththa'...,* h. 423.
[29]Imam Malik, *Al-Muawaththa',* terj. Dwi Surya Atmaja..., h. 306.

Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab juga kakek Nabi Muhammas SAW. Pada Abdul Manaf nasab Syafi'i bertemu dengan Rasulullah.[30] Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.[31] Imam Syafi'i wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu pada hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.[32]

Imam Syafi'i menikah dengan Hamdah bint Nafi' Ibn Anbasah Ibn Amr Ibn Utsman Ibn Affan. Beliau dianugerahi tiga orang anak, satu laki-laki yaitu Abu Utsman Muhammad yang merupakan seorang hakim di kota Halib, Syam, dan dua orang perempuan yaitu Fathimah dan Zainab.[33] Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai

---

[30]Jdazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2005, h. 129.

[31]Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86.

[32]Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, h. 79.

33Muhammad Yasir Abd Mutholib, *Ringkasan kitab Al-Umm*, terj. Al-Umm, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, h. 9.

masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.[34]

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun seorang anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedangkan ibunya bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu, ibunya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.[35]

Imam Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda sembilan tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadis. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang

[34]Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, h. 349.

[35]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 152.

diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpkai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.[36] Setelah selesai mempelajari al-Qur'an dan hadis, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu Syafi'i pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Hudzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga benar-benar menguasainya dengan baik.[37]

Pada awalnya Imam Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tetapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqh kepada Imam

---

[36]Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989, h. 88.

[37]Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i,*Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu.

Tentang ilmu hadis beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu dan tentang ilmu al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il Qasthanthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjid al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah.

Menurut riwayat, ketika beliau baru berusia 10 tahun sudah dapat mengerti tentang isi kitab *"Al-Muwaththa"* yang disusun oleh Imam Malik.[38] Terhadap semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan al-Qur'an, Sunnah, ucapan para sabahat, sejarah serta pendapat-pendapat yang lawanan dari para ahli dan sebagainya diaduk dengan sempurna dengan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dari gurun pasir itu baik dalam ilmu bahasanya, nahwunya, sharafnya, dan sya'irnya. Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i yaitu:

[38]Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 153.

a. Mutharaf Ibn Mazim
b. Hisyam Ibn Yusuf
c. Umar Ibn Abi Salamah
d. Yahya Ibn Hasan

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

a. Sufyan Ibn 'Uyainah
b. Muslim Ibn Khalid al-Zauji
c. Sa'id Ibn Salim al-Kaddah.[39]

Selain dua fiqh di atas (aliran *ra'yu* dan hadis), Imam Syafi'i juga belajar fikih aliran al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya Ibn Hasan. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang melestarikan kajian fikih dalam alirannya, diantaranya yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Imam Syafi'i ini:

a. Al-Muzani
b. Al-Buwaiti
c. Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi
d. Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi
e. Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za'farani.[40]

---

[39]Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam,* Bandung: Tafakur, 2007, Cet. Ke-I, h. 99-100.

Dalam perjalanan hidupnya, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat yang pada akhirnya beliau berpindah ke negeri Mesir, kedatangannya disambut oleh ulama-ulama di sana, ternyata beliau di sana (Mesir) dapat mengembangkan ilmu yang sudah didapatkannya dan di sana beliau menjadi ulama yang besar dan terkenal pada waktu itu.

2. Karya-Karya dan Pola Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, dan sastra *(al-Adab)* dan lain-lain.[41] Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:[42]

a. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi

---

[40]Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Syafi'i, Imam", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 4, Cet. Ke-5, h. 329. Bandingkan dengan Rasyad Hasan Khalil, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 188.

[41]Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993. h. 160.

[42]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*..., h. 132.

tentang masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah.*

Selanjutnya, kitab *ar-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang masih belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdi di Makkah, karena Abd. al-rahman ibn Mahdi meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal *ihwal* yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadiṣ Nabi. Kitab ini setelah dikarang kemudian disalin oleh murid-muridnya, setelahnya dikirim ke Makkah, dengan sebab itulah maka dinamai *ar-risalah* karena setelah dikarang, kemudian dikirim kepada Abd. al-Rahman ibn Mahdi di Makkah.

Kitab *ar-Risalah* ini akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam kitab al-

risalah ini diterangkan kedudukan hadis *ahad*, qiyas, istihsan dan perselisihan ulama.[43]

b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-Buwaity (Keduanya merupakan *Ikhtishar* dari kitab Imam Syafi'i: *Al-Imla'* dan *Al Amaly).*[44]

Karya-karya Imam Syafi'i yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

a. Kitab *Ar-Risalah*
b. Kitab *Al-Umm*
c. Kitab *Ikhtikaf Al-Hadits*
d. Kitab *Al-Musnad.*[45]

Sejarah perjalanan kehidupan Imam Syafi'i adalah selalu belajar dan mengajar ilmu agama. Beliau ketika masih menjadi murid termasuk yang diistimewakan oleh Imam Malik, terbukti beliau pernah diminta oleh Imam Malik (gurunya) untuk bertempat tinggal serumah dengannya dan semua biaya baik untuk hidup maupun untuk keperluan lainnya ditanggung dan dicukupinya.

---

[43]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*..., h. 133
[44]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*..., h. 134.
[45]Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 155.

Semuanya berkat ketekunan yang selalu dekat dengan gurunya, maka beliau menjadi penganut Madzhab Maliki yang setia. Hal ini terbukti ketika di Makkah masih menganut Madzhab Maliki dan barulah belajar di Irak yang di sana menganut madzhab Hanafi, karena keadaan seperti itu Imam Syafi'i berubah menjadi penganut Madzhab Hanafi. Setelah pulang dari negeri Irak, beliau menetap di Makkah dan membawa fiqh Iraqi yang sudah sempurna kemudian dikembangkan melalui diskusi dalam majlis ta'lim yang bertempat di Masjid al-Haram, dan di sinilah memulai menumbuhkan fiqih baru yaitu fiqh ala Madinah dan fiqh ala Iraqi, ini berarti fiqih yang bercampur antara *naqli* dan *aqli*.[46]

Kehidupan Imam Syafi'i senantiasa berpindah-pindah, sehingga di setiap tempat banyak penganutnya, maka lambat laun Madzhab Syafi'i dapat berkembang dengan pesatnya, terlebih lagi murid-murid beliau sangat giat dalam mengembangkan madzhab gurunya tersebut. Madzhab Syafi'i tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam sebelah timur, kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke lain negeri.

[46]Hasbie Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 23.

Adapun sekarang umumnya pengikut Madzhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia dan sebagian penduduk di Asia. Di India terdapat banyak pengikut Madzhab Syafi'i, begitupula di Syam, kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.[47]

3. Metode Istinba>t} Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sitematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadiṡ dan *ra'yu)* secara proporsioal.[48] Hal tersebut karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran *ahl al-hadits* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahl al-ra'yu* (al-Syaibani).[49] Adapun metode *istinbaṭ* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i sebagai berikut ini:

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada di dalam satu martabat, beliau

[47]Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...*, h. 244.
[48]Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, h. 36.
[49]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, Solo: Aqwam Media Profetika, 2013, h. 130.

menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, di samping itu karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secera terpisah tidak sekuat dengan al-Qur'an.[50]

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan al-Hadis sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Qur'an yang sifatnya masih *ẓanni*. Oleh karena itu jumhur membolehkan men*tahsis* al-Qur'an dengan *khabar ahaḍ*. Adapun yang dimaksud dengan hadis *ahaḍ* adalaḥ hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yaitu Nabi atau sahabat.

Imam syafi'i walaupun ber*hujjah* dengan hadis *ahad*, namun beliau tidak menempatkanya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis *mutāwatir*, karena hanya al-Qur'an dan hadis *mutāwatir* sajalah yang *qat'i tsubut*nya. Imam Syafi'i dalam menerina hadis *ahad* mensyaratkan sebagai berikut:[51]

---

[50]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'...,* h. 230.

[51]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab…,* h.128-129.

1. Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadis yang tidak dipercaya.
2. Perawinya berakal, memahami yang telah diriwayatkannya.
3. Perawinya *dābith* (kuat ingatanya).
4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
5. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hadis Rasulullah SAW, tidak mungkin menyalahi al-Qur'an dan tidak mungkin merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Imam Syafi'i mengatakan:[52]

كُل ما سَنَّ رَسُولُ الله عليه وسلم مع كِتاب الله سُنْتِي فَهِيَ مُوَافقهُ كِتَابِ اللهِ فِى النَّصِ بِمثْلِهِ وَفى الجُمْلَةِ بالبَيُّنِ عنِ اللهِ والبَيّنُ أكْثَرُ تَفْسِرٍ مِن الجُمْلَةِ وما يُسَنَّ مِمّا لَيْسَ فِيْه نَصُّ كِتَابٍ فَبِفَرْضِ الله طَاعتهُ عَامَةً فِى امرِهِ.

Artinya: "Segala yang Rasulullah Sunnahkan bersama kitabullah adalah sunnahku (jalanku), maka sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menasahkan dengan yang sepertinya secara umum adalah merupakan

[52]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab…,* h. 129.

> *penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsir dari firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk mentaatinya secara umum tehadap perintahnya, kita harus mengikutinya.*

b. Ijmak

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa Ijmak adalah hujjah dan ia menempatkan ijmak ini sesudah al-Qur'an dan Sunnah sebelum *qiyas.* Imam Syafi'i menerima ijmak sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diangkat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijmak menurut Imam Syafi'i adalah ijmak ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijmak suatu negara saja dan bukan pula ijmak kaum tertentu saja, namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijmak sahabat merupakan ijmak yang paling kuat.[53]

Selanjutnya Imam Syafi'i mempergunakan ijmak jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Mengenai apa yang disepakati (ijmak) dan dikatakan ada landasan

[53]Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab…,* h.130.

riwayat dari Rasulullah.[54] Dengan demikian yang dimaksud ijmak menurut Imam Syafi'i adalah:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلمية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على امر من الامور العملية

Artinya : "Kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada satu masa setelah Nabi SAW terhadap suatu persoalan".[55]

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah dan ijmak dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan ketentuan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad, namun belum mendapat rumusan ketentuan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai ketentuan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang salah.

---

[54]Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1976, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h. 223-224..

[55]Hasbi Ash-Shiedieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, h. 152.

Apabila Imam Syafi'i tidak menemukan kepastian hukum mengenai suatu masalah dari nas al-Qur'an dan Sunnah juga tidak adanya ijmak sahabat dalam masalah itu, dan juga *qiyas* tidak menawarkan apapun, maka sang Imam akan melakukan aktifitas yang disebut dengan *istidlal* dan menolak digunakanya prinsip istihsan, yang mana justru dimaksimalkan oleh Madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali dalam penggalian hukum.[56]

Imam Syafi'i juga dikenal menolak pendapat sahabat *(qaul sahabat),'amal ahlu* Madinah, dan *al-Maslahah al-Mursalah*, sebagai bagian dari metode untuk ber*istinbaṭ*. Demikianlah bangunan fiqh Syafi'i yang khas, berbeda dengan dua buah aliran sebelumnya, fiqh Imam Malik yang biasa disebut dengan fiqh khas Hijaz dan fiqh Hanafi yang terkadang dinamakan fiqh khas Irak, kendati kedua aliran itu telah sempat dipelajari secara mendalam.[57]

[56]Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i*, Tangerang: Lentera hati, 2013. h. 200-201.

[57]Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i…*, h. 201.

4. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk

Dalam hal sifat diketahui atau tidaknya barang harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, Imam Syafi'i pendapat dalam kitab karangannya *al-Umm:*

قَال الشافعى رحمه الله: جماع ما يجوز به الخلع ولايجوز أن ينظر إلى كل ما وقع عليه الخلع فإن كان يصلح أن يكون مبيعا فالخلع به جائز وإن كان لا يصلح إن يكون مبيعا فهو مردود وكذلك إن صلح أن يكون مستأجرا فهو كالمبيع. وذلك مثل أن يخالع الرجل إمرأته بخمر أو خنزير أو بجنين فى بطن أمه أو عبد ابق أو طائر فى السماء أو حوت فى ماء أو بما فى يده أو بما فى يدها ولا يعرف الذي هو فى يده أو بثمرة لم يبد صلاحها على أن يترك أو بعبد بغير عينه. قال: وإذ وقع الخلع على هذا فالطلاق واقع لايرد ويرجع عليها أبدا بمهر مثلها.[58]

Artinya: Imam Sayfi'i berkata, batasan yang membolehkan adanya khuluk dan yang tidak adalah memperhatikan barang yang dijadikan tebusan dalam proses khuluk. Jika barang itu adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka khuluk dianggap sah. Sedang bila barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan, maka khuluk ini tertolak. Demikian pula apabila barang itu boleh disewakan, maka kedudukanya sama seperti barang yang boleh diperjuabelikan. Imam Syafi'i berkata, Demikian itu contohnya seperti seorang laki-laki mengkhulu' istrinya dengan khamer, babi, janin yang masih dalam perut ibunya,

[58]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Dārul Fikr, h. 222-223.

> *budak yang kabur dari tuanya, burung yang ada di langit, ikan yang ada di dalam air, dan buah yang belum sempurna masak (matang). Atau dengan budak yang tidak ada wujudnya. Imam Syafi'i berkata jika khuluk terjadi dengan perkara ini maka terjadilah talaqnya yang tidak bisa dikembalikan lagi dan perempuan memiliki mahar misil*.[59]

Kemudian penulis dapati pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* karangan Ibnu Rusd al-Hafid:

واما صِفَةُ الْعِوَضِ, فان الشّافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود .[60]

> *Artinya:"Adapun sifat Iwad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya*."[61]

Selanjutnya terkait sifat besaran atau kadar harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm:*

قال: ولاوقت فى الفدية كانت اكثر مما أعطاها أو أقل, لأنّ الله عز وجل يقول: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ) وتجوز الفدية عند السلطان ودونه, كما يجوز إعطاء المال والطلاق عند السلطان ودونه. [62]

---

[59]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Dārul Fikr, terj.Misbah, *al-Umm*/*Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012. h. 393.

[60]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid…*, h. 51.

[61]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*. trj, Imam Ghazali,… h. 555.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah SWT berfirman: "maka tidak ada dosa atas keduanya tetang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". Tebusan boleh dilakukan dihadapan sulthan atau tanpa melibatkan sulthan, sebagaimana boleh memberikan harta yang disertai talak di hadapan Sulaiman tanpa melibatkan sulthan.[63]

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab karangnnya *al-Umm* tentang sifat keterkaitan mahar dalam khuluk:

قال الشافعي: وإذ خالع الرجل إمرأته دخل بها قبضت منه الصداق أولم نقبضه فالخلع جائز فإن كانت خالعته على دار أودابة أو عبد بعينه أو شيء أودنائير مسماة أو شيء يجوز عليه الخلع ولم يذكر واحد منها المهر فالخلع جائز ولايدخل المهر فى شيء منه فان كان د فع إليها المهر وقد دخل بها فهو لها لايأخد منه شيئا, وإن لم يكن دفع إليها فالمهر لها عليه وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئا إليها أخذت منه نصف المهر وإن كان المهر فاسدا أخذت منه نصف مهر مثلها[64]

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Jika suami melakukan khuluk terhadap istrinya, baik ia menggaulinya atau belum menggaulinya, baik istri telah menerima mahar atau belum menerimanya,

---

[62]Imam Syafi'i, *Al-Umm…*, h.189-190.
[63]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, terj.Misbah…, h. 371-372.
[64]Imam Syafi'i, *Al-Umm…*, Juz V, h. 224.

maka khuluk hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta khuluk terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah, atau kendaraan, atau budak tertentu, atau sesuatu, atau dinar yang disebutkan jumlahnya, atau sesuatu yang boleh dijadikan objek khuluk, sedangkan salah satu dari keduanya tidak meyebutkan mahar, maka khuluknya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari objek-objek tersebut. Jika suami menyerahkan mahar kepada istri, dan ia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik istrinya, suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Jika suami belum menggauli istrinya sedangkan ia telah membayar mahar, maka ia menuntut setengah mahar. Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istrinya, maka istri mengambil dari suami setengah mahar. Jika maharnya telah rusak, maka istri mengambil dari suami setengah dari mahar mitsl.[65]

[65]Imam Syafi'i, *Al-Umm…,* Juz V, terj. Misbah, *al-Umm*/*Imam Syafi'i…,* h. 387-388.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SIFAT HARTA PENGGANTI (Iwad) DALAM KHULUK

A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa khuluk merupakan permintaan isteri kepada suami untuk menceraikan dirinya, dengan syarat memberi harta pengganti kepada suaminya. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila suami menerima khuluk dan isteri menyerahkan harta kepada suami sebagai tebusan atas dirinya, maka khuluk tersebut sah, dan berlakulah konsekuensi-konsekuensi serta akibat-akibat hukum yang timbul.[1]

Terciptanya sebuah hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari persoalan *istinbāṭ*. *Istinbāṭ* artinya mengeluarkan hukum dan

[1]Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Khamsah*, Jakarta: Basrie Press, 1994, h. 181.

dalil.[2] Jalan *istinbāṭ* ini berupa kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.

Cara penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz *(ṭuruq al-lafziyah)* dan pendekatan makna *(ṭuruq al-ma'nawiyah)*. Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus mengetahui *dalālah*nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti *qiyas, istihsan, maṣlahah mursalah,* dan lain-lain.[3]

Dalam persoalan harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk para ulama mengawali proses penggalian hukum dari nas baik al-Qur'an maupun Sunnah. Hal demikian ini sesuai dengan urutan-urutan dalam metodologi *istinbāt,* diantara nas yang dijadikan dalil oleh para ulama kaitannya dengan khuluk adalah surat al-Baqarāh ayat 229 :[4]

---

[2]Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

[3]Syamsul Bahri dkk. *Metodologi Hukum Islam,* Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, h. 55.

[4]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī' Al-Islāmy,* Cet. ke-2, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, h. 298.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Artinya :"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu mrnjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tetang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (QS.al-Baqarah: 229)[5]

Abu Bakar bin Abdullah seorang tabi'in menduga bahwa ayat di atas di*nasakh* dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 20[6]:

وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

Artinya: "Dan jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. (QS. An-Nisa': 20)[7]

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h.36.

[6]Azzam dan Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā,* terj. Abdul Majid Khon…, h. 299.

[7]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 81.

Ia berkata: "tidaklah halal bagi seorang laki-laki mengambil sesuatu dari istrinya sebagai imbalan perceraiannya." (HR. Ibnu Syaiibah), tetapi itu ditolak dengan firman Allah SWT:[8]

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "*Kemudian*, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati" (QS. an-Nisa': 4)[9]

Ayat di atas digunakan sebagai dasar hukum dari al-Qur'an tentang harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk. Sebagaimana kata Imam Asy-syaukani, seolah hadis bab ini tidak sampai kepadanya padahal telah terjadi ijmak setelah itu menurutnya. Ayat dalam surat an-Nisa' di*nasakh* dengan ayat dalam surat al-Baqarah dan dengan dua ayat lan dari surat an-Nisa'.[10]

Kemudian dasar hukum terkait harta pengganti *(Iwad)* khuluk dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

---

[8]Azzam dan Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā,* terj. Abdul Majid Khon*…,* h. 299.

[9]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 77.

[10]Azzam dan Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā,* terj. Abdul Majid Khon*…,* h. 299.

حدثنا أزهربن جميلٍ حدثنا عبد الوهّابِ الثّقفيَّ حدثنا خالد عن عكرمةَ عن ابن عباس أنّ امرأة ثابت ابن قيس اتت النّبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول اللهِ, ثابت ابن قيس مااعتبُ عليهِ في خُلُقٍ ولادينٍ, ولكنّي أكرهُ الكفرَفى الاسلامِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتُردّينَ عليه حديقتهُ؟ قالت: نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقةَ وطلقها تطليقةً. قال أبوعبدِ اللهِ لايتابعُ فيه عن ابن عبّاس. (رواهالبخارى)[11]

Artinya :"Azhar ibn Jamil menceritkan kepada kami, Abdul Wahhab ats-Saqafi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari ikrimah, dari Ibn Abbas ra. Sesungguhnya istri Tsabit ibn Qais datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata: ya Rasulullah, terhadap Tsabit ibn Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekertinya dan agamanya namun saya membenci kekufuran dalam Islam maka Rasulullah bersabda: bersediakah engkau mengembalikan kepadanya (Tsabit) kebunnya, terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talak." Abu Abdillah berkata: "Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas." (Riwayat al-Bukhari)[12]

Hadis ini menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta khuluk bilamana dia takut kafir dalam Islam, maksudnya pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya

[11]Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dārul Kutub, 1992, h. 505.

[12]Imam Bukhari,*Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dārul Kutub, 1992, terj. Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VII, Semarang: Asy-Syifa', 1993, h. 185-186.

sebagai isteri dan tidak menunaikan haknya suami, sehingga dia dibolehkan menebus dirinya mengganti dari talak yang diterimanya. Sedangkan dalam hadis lain juga disebutkan yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حدثنا محمّدُبنُ معمر, حدثنا أبُوعامر عبْد الملكِ بنِ عمرو, حدثنا أبو عمرِو السّدوسيّ المدينيّ, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْمٍ , عن عمرةَ ,عن عائشةَ :انَّ حبيبةَ بنت سهلٍ كانت عندَ ثابت بن قيسِ بن شمّاسٍ فضربَها فكسرَ بعضَها فأَتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد الصّبحِ (فا شتكتهُ إليه) فدعا النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثابتًا فقال: حذ بعض مالِها وفارِقْها ,فقال :ويصلَحُ ذلك يارسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : (نعم) قال :فإني اصدقتُها حديقتين وهما بيدِها فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: خذهما ففارقْها ففعلَ .(رواه ابوداود)[13]

Artinya: "Muhammad Ibn Ma'mar mencerikan kepada kami, Abu Amir abdul Malik Ibn Amru, Abu Amru as-Sudusi al-Madani menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Abu bakar ibn Muhammad ibn Amru ibn Jazm, dari 'Amrah dari, Aisyah: Bahwa Habibah binti Sahal adalah isteri Tsabit telah memukul Habibah oleh suaminya sehingga luka tangannya, lalu dia menghadap Rasulullah setelah shubuh Rasulullah Saw mengutus dan memanggil Tsabit dan berkata kepada Tsabit bin Qais: Ambillah yang ada pada isterimu dan biarkan jalannya. Ia menjawab: Bolehkah hal ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Ya, Tsabit

[13]Imam Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II , Beirut: Dār al-Kutub al-Imamiyah, 1996, h. 135.

> *berkata: Saya telah memberikan dua kebun kepadanya, Rasulullah Berkata: Ambillah darinya kemudia ceraikan dia." (H.R. Abu Daud).*

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila isteri mendapat ke*madharat*an dari suaminya seperti dianiaya, dipukuli dan lain-lain, maka isteri dibolehkan meminta khuluk dari suaminya, dan ia dapat memberi harta pengganti dirinya dengan berupa barang pemberian yang pernah diberikan suami kepadanya.

Keseluruhan hadis diatas menguatkan ayat al-Qur'an mengenai hujjah kebolehan khuluk. Hadis- hadis tersebut menceritakan seorang isteri Tsabit bin Qais yang ingin meminta cerai dari suaminya. Menurut pemahaman penulis ada dua versi yang dikemukakan oleh hadis mengenai penyebab isteri Tsabit bin Qais melakukan khuluk. *Pertama*, disebutkan bahwa isteri Tsabit bin Qais melakukan hal itu karena ia sangat membenci rupa suaminya. *Kedua,* khuluk terjadi karena Tsabit telah berlaku *ẓalim* atau menganiaya kepada isterinya, sehingga ia tidak sanggup lagi diperlakukan demikian dan mengadukannya kepada Rasulullah.

Bila seorang perempuan tidak menyukai suaminya, mungkin karena akhlaknya, bentuk tubuh, agama, ketuaan, kelemahannya atau karena khawatir tidak bisa menjalankan perintah Allah berupa ketaatan kepada suami, maka ia boleh

meminta cerai kepada suaminya dengan memberi pengganti sebagai penebus dirinya.[14] Seorang isteri diperbolehkan memberikan harta pengganti *(Iwad)* kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya, sebaiknya pengganti itu tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami atau diberikan suami. Suami tidak boleh meminta pengganti lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya, kecuali jika permintaan cerai itu diajukan oleh isteri yang membangkang (nusyuz).[15]

Al-Qur'an mengajarkan apabila dalam hidup perkawinan tidak ada kesesuaian atau keselarasan antara suami isteri setelah kedua belah pihak menyabarkan diri, tetapi akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan hidup pernikahan, maka apabila yang menginginkan bercerai adalah pihak isteri, perceraian dapat dilakukan dengan jalan talak tebus (khuluk), yaitu isteri meminta kepada suaminya untuk mentalaknya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai mahar.[16] Islam tidak membatasi jumlah mahar hanya memberikan prinspi pokok yaitu secara *ma'ruf*, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan

[14]Ensiklopedi Ijmak, Pustaka Firdaus, h. 318.

[15]Muhammad Mutawalli Sya'wari, *Fiqih Wanita*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006, h. 198.

[16]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h.71.

kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan isteri.[17]

Pemberian harta pengganti dari isteri kepada suaminya merupakan hukum yang adil dan tepat. karena sebelumnya pada saat perkawinan berlangsung suami memberikan mahar kepada isterinya, biaya perkawinan dan memberikan nafkah keluarganya. Apabila tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan meminta pisah, maka sudah semestinya kalau isteri mengembalikan apa yang pernah diterimanya.[18]

Adapun syarat pemberian harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk adalah adanya kejelasan atas harta, serta memenuhi seluruh syarat pemberian harta pengganti *(Iwad)* lainya, seperti adanya kemampuan untuk menyerahkan, kepemilikan tetap, dan lain-lainya, maka dengan demikian khuluk menjadi sah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan khuluk yang tidak sah adalah khuluk yang tidak disyaratkan harus diketahui harta penggantinya, karena jika seorang istri meminta cerai suaminya dengan cara khuluk, tetapi harta pengganti yang ada tidak jelas, seperti baju yang

---

[17]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta , 2005, h.55

[18]Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita,* Surabaya: Terbit Terang, t.th., h. 356-357.

belum ditentukan atau janin yang ada di perut binatang, atau melakukan khuluk dengan persyaratan yang tidak sah, seperti tidak menafkahi istrinya, sementara istrinya hamil dan tidak memiliki tempat tinggal, atau mengkhuluk dengan uang yang ditentukan nominalnya, tetapi batas pembayaranya tidak ditentukan batas waktunya, atau hal-hal lain semacamnya, maka istri harus diceraikan dari suaminya dengan harta pengganti yang sejumlah dengan mahar *mitsil.*[19]

Syarat-syarat diantaranya, *pertama*, harta tersebut berharga, maka khuluk tidak sah jika kadar *Iwad*nya sedikit yang diperkirakan tidak ada harganya semisal sebutir kandum. *Kedua*, harta tersebut harus suci dan sah bisa dimanfaatkan, maka tidak sah jika *Iwad* tersebut berupa anjing, *khamr* (minumam keras) atau bangkai. *Ketiga*, harta yang digunakan untuk *Iwad* bukan harta dari *qhasab* (curian).

Para ulama terkait masalah harta pengganti *(Iwad)* juga terdapat perbedaan pandangan. Mayoritas ulama menempatkan *Iwad* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk. Sedangkan menurut Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwa boleh terjadi khuluk tanpa *Iwad*, karena alasannya khuluk merupakan salah

[19]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Ali Nursyidi…, h. 77-78

satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh sebab itu khuluk boleh tanpa adanya *Iwad* sebagaimana dalam talak.[20]

Berdasarkan pembacaan penulis terhadap perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, penulis temukan ada tiga hal terkait dengan sifat harta penggati *(Iwad)* dalam khuluk, yaitu: jenis barang yang menjadi *Iwad* antara diketahui dan tidak (belum jelas), besaran *Iwad* dalam harta pengganti *(Iwad)* dan keterkaitan mahar dalam khuluk. Dalam masalah sifat diketahui atau tidaknya barang harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, Imam Malik berpendapat yang penulis tidak temukan dalam kitab *al-Muwaththa'*, akan tetapi penulis temukan dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* karangan Ibnu Rusd al-Hafid:

ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم, مثل الابق والشّارد والثمرة التى لم يبد صلاحها والعبد غير الموصوف,.[21]

Artinya: Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud, dan kadarnya serta harta yang belum ada. Seperti, hewan yang lari atau lepas, buah yang belum layak dipetik atau dipanen, dan hamba-hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.[22]

---

[20]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, h. 235-236.

[21]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*…, Juz II, h. 51.

[22]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, terj, Imam Gazali…, h. 555.

Menurut pendapat di atas, Imam Malik memperbolehkan khuluk dengan *Iwad* berupa barang yang belum jelas dan belum diketahui barangnya, semisalnya khuluk dengan *Iwad* buah yang belum terlihat matang dan siap dipanen, atau dengan unta yang tersesat atau dengan hamba sahaya yang melarikan diri, atau dengan janin yang masih di kandung ibunya atau dengan hal-hal sejenisnya yang sifatnya belum jelas *(gharar).*

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat terkait sifat diketahui atau tidaknya barang harta pengganti *(Iwad)* khuluk dalam kitab karangnya *al-Umm.*

قَال الشافعى رحمه الله: جماع ما يجوز به الخلع ولايجوز أن ينظر إلى كل ما وقع عليه الخلع فإن كان يصلح أن يكون مبيعا فا لخلع به جائز وإن كان لا يصلح إن يكون مبيعا فهو مردود. وكذلك إن صلح أن يكون مستأجرا فهو كالمبيع. وذلك مثل أن يخالع الرجل إمرأته بخمر أو خنزير أو بجنين فى بطن أمه أو عبد ابق أو طائر فى السماء أو حوت فى ماء أو بما فى يده أو بما فى يدها ولا يعرف الذي هو فى يده أو بثمرة لم يبد صلاحها على أن يترك أو بعبد بغير عينه. قال: وإذ وقع الخلع على هذا فالطلاق واقع لايرد ويرجع عليها أبدا بمهر مثلها.[23]

Artinya: Imam Sayfi'i berkata, batasan yang membolehkan adanya khuluk dan yang tidak adalah memperhatikan barang yang dijadikan tebusan dalam proses khuluk. Jika barang itu adalah sesuatu

[23]Imam Syafi'i, *Al-Umm…*, h. 222-223.

> *yang boleh diperjualbelikan, maka khuluk dianggap sah. Sedang bila barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan, maka khuluk ini tertolak. Demikian pula apabila barang itu boleh disewakan, maka kedudukanya sama seperti barang yang boleh diperjuabelikan. Imam Syafi'i berkata, Demikian itu contohnya seperti seorang laki-laki mengkhuluk istrinya dengan khamr, babi, janin yang masih dalam perut ibunya, budak yang kabur dari tuanya, burung yang ada di langit, ikan yang ada di dalam air, dan buah yang belum sempurna masak (matang). Atau dengan budak yang tidak ada wujudnya. Imam Syafi'i berkata jika khuluk terjadi dengan perkara ini maka terjadilah talaknya yang tidak bisa dikembalikan lagi dan perempuan memiliki mahar misil*.[24]

Pendapat Imam Syafi'i di atas memberikan gambaran bahwa ketentuan dasar mengenai barang yang boleh dan yang tidak dijadikan harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk adalah dilihat dari objek yang dijadikan harta pengganti *(Iwad)*. Jika objek bisa dijual, maka khuluk dengan harta pengganti objek tersebut hukumnya boleh, akan tetapi jika objek tidak bisa dijual, maka khuluk tidak boleh. Demikian pula jika objek harta pengganti yang bisa disewakan, maka ketentuanya seperti objek yang bisa dijual.

[24]Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Misbah…, h. 393.

Imam Syafi'i juga berpendapat yang penulis dapati dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* karangan Ibnu Rusd al-Hafid:

واما صِفَةُ الْعِوَضِ فان الشّافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود.[25]

Artinya: "Adapun sifat 'Iwad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan harta tersebut harus dapat diketahui sifatnya dan wujudnya".[26]

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat di atas mensyaratkan bahwasanya harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk hartanya atau barangnya harus diketahui secara jelas sifat-sifatnya dan diketahui wujudnya tersebut. Dalam kontek ini apabila seorang istri akan mengkhuluk suaminya, maka *Iwad*nya harus diketahui oleh kedua belah pihak (suami dan istri) dengan jelas sifatnya, kadarnya, jenisnya, nominalnya dan tenggang waktunya.

Syekh Abu Suja' berkata:[27]

والخلع جائز على عواض معلوم

Artinya: Khuluk itu boleh, dengan memberi imbalan tertentu (kepada suami)

---

[25]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*…, h. 51.

[26]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, trj, Imam Ghazali …, h. 555.

[27]Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, trj. Anas Tohir Syamsuddin, Surabaya: Bina Ilmu, h. 455.

Khuluk merupakan suatu akad yang menyangkut kepemilikan seorang atas kemaluan, maka sama dengan halnya nikah. Harta pengganti dalam khuluk disyaratkan harus diketauhi keduanya (suami-istri) dan harus ada nilai hartanya serta memenuhi syarat lain dalam pemberian harta pengganti, seperti diserahkan, sudah dimiliki dan sebagainya. Sebab khuluk adalah akad tukar menukar sama dengan halnya jual beli, dan mahar, dengan demikian ini dibenarkan di dalam khuluk yang sah.[28]

Dari pemaparan perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i di atas dilatarbelakangi dengan cara sudut pandang yang berbeda terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, sebagaimana yang penulis dapati dalam kitab *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasi*d karangan Ibnu Rusd al-Hafid:

وسبب الخلاف تردد العوض ههنا بين العوض فى البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها, فمن شبهها بلبيوع اشترط فيه ما يشترط فى البيوع وفى العواض البيوع, ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك. واختلفوا إذا وقع الخلع بما لايحل كالخمر والخنزير هل يجب لها عوض أم لا بعد اتفاقهم على أنّ الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لاتستحق عوضًا, وبه قال أبو حنيفة, وقال الشافعى : يجب لها مهر المثل.[29]

[28]Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, trj. Anas*...,* h. 457.
[29]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*…, h. 51.

Artinya: "Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti (khuluk) dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah, atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syaratyang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli.Sedang bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang khuluk yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapatterjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar misil."[30]

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dilatarbelakangi adanya sudut pandang yang berbeda dalam hal kemiripan harta pengganti dalam khuluk dengan harta pengganti dalam jual beli, hibah dan wasiat. Imam Malik berpendapat mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan hibah, yang tidak menetapkan syarat-syaratnya, dan ia juga berpendapat tidak mewajibkan mengganti kembali apabila barang yang dijadikan *Iwad*

[30]Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, trj, Imam Gazali …, h. 555.

berupa barang yang haram dan perceraiannya tetap berlaku. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli yang mensyaratkan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli, dan ia juga berpendapat apabila dalam khuluk yang dijadikan harta pengganti barang atau harta yang haram, maka seoarng istri wajib mengeluarkan mahar *mitsil.*

Setelah penulis paparkan penjelasan terkait sifat diketahui atau tidaknya barang harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk di atas. Kemudian akan memaparkan pendapat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait sifat besaran harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, namun sebelumnya akan samapaikan menurut jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha sepakat bahwa suami boleh mengambil harta pengganti dari istri lebih banyak dari pada harta yang telah diambil oleh istrinya.[31] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

Artinya: Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (Q.S. Al-Baqarah: 229)[32]

[31]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Ali Nursyidi…, h. 78.
[32]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 36.

Ayat ini bersifat umum, mencakup sedikit dan banyaknya harta pengganti *(Iwad)*. Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Saudariku pernah berada di bawah tekanan suaminya yang berasal dari golongan *anshar*, kemudian mereka berdua menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan permasalahan mereka, kemudian beliau bersabda:

أَتُرِدَّيْنِ حَدِيْقَتَهُ؟

Artinya: Apakah kamu ingin mengebalikan kebunya?

Sang istri menjawab , "Ya, wahai Rasulullah. Bahkan aku tambah dari kebunya. "Kemudian dia mengembalikan kebun kepada suaminya bahkan memberikan tambahan dari kebunya.[33]

Sebagian ulama berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil harta pengganti *(Iwad)* lebih banyak daripada apa yang sudah diambil oleh istri darinya. Berdasrkan hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Zubair, dia berkata ketika terjadi khuluk, "Aku memberinya mahar dengan sebuah kebun". Kemudian Rasulullah bersabda kepada istrinya,

[33]Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi, *Kitab al-Khul'I Wa ath-Thalaq, Bab al-Wajhu al-ladzi Tahillu bi-hi al-Fidyatu,* jilid VII, hlm. 313-314. Ulama hadis sepakat bahwa hadis ini adalah hadis dhaif.

أَتُرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَه الّتي أعْطَاكَ؟

Artinya: Apakah kamu akan mengembalikan kebun yang sudah ia berikan kepadamu?

Dia menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah bahkan aku tambah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

أَمّا الزّيَادَةُ فَلاَ, ولكِنْ حَدِيْقَتَه.

Artinya: Kamu tidak boleh nemanbah, tetapi cukup mengembalikan kebunnya.

Kemudian istrinya menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah'.[34] Akar perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perselisihan tentang boleh atau tidak menspesifikasi dengan hadis *ahad* atas hukum-hukum yang dijelaskan secara global di dalam al-Qur'an, karena itu bagi ulama yang berbeda berpendapat bahwa hukum-hukum yang dijelaskan secara global di dalam al-Qur'an boleh dispesifikasikan dengan hadis *ahad,* maka dia berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil harta pengganti *(Iwad)* lebih banyak daripada mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.[35]

Sementara ulama yang berpendapat bahwa hukum-hukum yang dijelaskan secara global di dalam al-Qur'an tidak

[34]Diriwayatkan oleh Daraquthni di dalam *Sunan Daraquthni, Kitab an-Nikah, Bab al-Mahar,* Jilid III, h. 255. Hadis nomor 39.

[35]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Ali Nursyidi…, h. 79.

boleh dispesifikasikan dengan hadis *ahad*.[36] Dalam hal ini berpendapat suami boleh mengambil lebih banyak daripada mahar yang sudah diberikanya kepada istrinya. Sementara bagi ulama yang mengambil kesimpulan dari makna denotasi hadis di atas, maka mereka berpendapat bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil harta pengganti *(Iwad)* yang lebih banyak daripada mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, dalam masalah ini seakan-akan mereka berpendapat bahwa suami yang mengambil harta pengganti lebih banyak daripada mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, ia telah mengambil harta dengan cara tidak benar (hak).[37]

Sebagaiman dijelaskan di atas terkait masalah sifat besaran harta pengganti *(Iwad)* para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama membolekan seorang suami mengambil lebih banyak harta pengganti *(Iwad)* dari istri, apabila seorang istri melakukan pembangkangan (nusyuz) terhadap suaminya, sebaliknya apabila yang membangkang seorang suami, maka makruh seorang suami mengambil lebih banyak harta pengganti *(Iwad)* ketika istri melakukan khuluk kepadanya.

---

[36]Pendapat yang benar adalah diperbolehkan untuk menjadikan hadis ahad sebagai dalil di dalam hukum dan aqidah. Ini merupakan pendapat ulama yang pendapat mereka seiring menjadi acuan, seperti Ibnu Taimiyah, dan ulama yang lain. Adapun ulama yang menentang pendapat ini tidak memiliki alasan yang kuat. Perincian masalah ini ada di dalam kitab *Hadza 'Ahdu Nabiyyina llaina* yang dikarang oleh Syekh Mustafa bin Salamah.

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Ali Nursyidi…, h 80.

Dalam masalah ini Imam Malilk berpendapat dalam kitab karanganya *al-Muwaththa'*:

حَدَّ ثَني يَحْيَى عَنْ مَا لِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ, عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عبْدُ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَا رِيَّ, أَنّها كَانَتْ تَحْتَ ثَا بِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّا سٍ. وَأَنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ إِلى الصُّبْحِ. فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الغَلَسِ. فَقالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (مَنْ هَذِهِ؟) فَقالَتْ: أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ . قَالَ : (مَا شأْنُكِ؟) قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ. لِزَوْجِهَا. فَلَمّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (هَذِه حَبِيْبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ مَا شاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ) فَقَالَتْ حَبْيْبَةُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِثابِتِ بْنِ قَيسٍ: خُذْ مِنْهَا فَأَخَذ مِنهَا. وَجَلَسَتْ فِى بَيْتِ أَهْلِهَا.[38]

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku hadis dari Malik, dari Yahya ibn Sa'id bahwa 'Amra bint 'Abd ar-Rahman memberitahunya dari Habiba bint Salh al-Ansari bahwa ia telah menikah dengan Tsabit ibn Qays ibn Shammas. Rasul Allah SAW. keluar untuk shalat subuh dan menemukan Habiba di depan pintunya dalam kegelapan. Rasul Allah SAW. Bertanya kepadanya: "Siapa ini?" Ia berkata:"Saya adalah Habiba bint Salh, wahai Rasul Allah." Rasul bertanya:"Apa yang kanu inginkan?" Ia menjawab: :Tsabit dan Aku telah berpisah." Ketika suaminya Tsabit bin Qays datang, Rasul allah SAW. Berkata kepadanya: "Ini Habiba Bint Salh. Ia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk ia ceritakan. Habiba berkata: "Wahai Rasul Allah, aku

[38]Imam Malik, *Al-Muawaththa'*…, h. 423.

> *memiliki semua apa yang ia berikan kepadaku!" Rasul Allah SAW. Berkata kepada Tsabit ibn Qays: "Ambil itu darinya." Ia mengambil barang-barang itu darinya dan ia (habiba) tinggal dalam rumah keluarganya.*[39]

Hadis di atas menggambarkan bahwasanya Tsabit ibn Qays mengambil kembali kebun yang dahulu pernah diberikan kepada istrinya yaitu Habibah. Lafad **كل ما أعطاني** dapat dipahami suatu barang pemberian dari suami kepada istri, boleh diambil kembali jika seorang istri menjadikan barang pemberian suami tersebut sebagai harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluknya. Dari peristiwa di atas dapat penulis pahami bahwasanya Imam Malik berpendapat tidak memberikan batasan baik lebih banyak atau lebih sedikit dari pemberian suami terkait besaran harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk.

Dalam hadis lain Imam Malik juga berpendapat dalam kitab karangnya *al-Muwaththa':*

وَقَال مَالِك: لاَبَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمّاأَعْطَاها.[40]

Artinya: Malik berkata: Tidak ada masalah jika seorang perempuan membiayai dirinya sendiri lebih banyak dari yang diberikan suaminya kepadanya.[41]

---

[39]Imam Malik, *Al-Muawaththa'*, terj. Dwi Surya Atmaja…, h. 305-306.
[40]Imam Malik, *Al-Muawaththa'...,* h. 423.
[41]Imam Malik, *Al-Muawaththa'*. terj. Dwi Surya Atmaja…, h. 306..

Dari pemaparan pendapat Imam Malik di atas, terkait sifat besaran harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk tidak mempermasalahkan apabila seorang istri memberikan *Iwad* lebih banyak daripada pemberian suaminya. Lafaz **باكثر مما أعطاها** dapat dipahami bahwasanya dalam khuluk apabila seorang istri memberikan harta pengganti *(Iwad)* lebih banyak atas pemberian suaminya, maka tidak masalah dan boleh-boleh saja.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat terkait sifat besaran harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk dalam kitab karanganya *al-Umm:*

قال: ولاوقت فى الفدية كانت اكثر مما أعطاها أو أقل, لأن الله عز وجل يقول: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ) وتجوز الفدية عند السلطان ودونه, كما يجوز إعطاء المال والطلاق عند السلطان ودونه. [42]

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah SWT berfirman: "maka tidak ada dosa atas keduanya tetang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". Tebusan boleh dilakukan dihadapan sulthan atau tanpa melibatkan sulthan, sebagaimana boleh memberikan harta yang disertai

[42]Imam Syafi'i, *Al-Umm…*, h.189-190.

talak di hadapan Sulaiman tanpa melibatkan sulthan.[43]

Imam Syafi'i di atas berpendapat dengan berlandaskan nas al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229, tidak memberi batasan minimal atau maksimal dalam sifat besaran harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk.

Seorang suami dibolehkan mengambil apa yang telah diberikan istri untuk menebus dirinya, karena ingin cerai tidak ditentukan besarannya, apakah cukup apa yang diberikan kepada istri atau ditambah dengan yang lainnya, karena dalam hal ini sama seperti jual beli, dimana dalam Jual beli dibolehkan atas suka sama suka *('an tarādhin).*

Bahkan dalam kitab Allah terdapat dalil yang menunjukan dibolehkanya jual beli dalam jumlah banyak maupun sedikit. Sebagaimana firman Allah SWT, .[44]

فلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ.

Artinya: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

[43]Imam Syafi'i, *Al-Umm,* , terj. Misbah …, h. 371-372.

[44]Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i,* trj. Ali Sultan dan Fedrian Hasmand, Cet ke-1, Jakarta: Almahira, 2008, h. 392

Imam Syafi'i menambahkan Allah SWT berfirman,

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat mrnjalankan hukum-hukum Allah.(Q.S. Al-Baqarah:229)[45]

Pertama; Kekwatiran ini bisa berasal dari istri, seperti istri tidak mau menunaikan hak suami dan rasa benci kepadnya atau ada halangan dari seorang istri, misalnya suka keluar rumah, padahal saumi bersikap baik di rumah. *Kedua;* Kekwatiran bisa juga dari suami ketika mendapati larangan bagi suami mengambil apapun dari istri, jika menceraikanya, bisa diambil dalil bahwa keadaan yang membolehkan suami mengambil sesuatu dari istri adalah keadaan yang sebaliknya (kebalikan dari keadaan di mana suami dilarang mengambilnya), yaitu jika seorang istri yang memulai menyatakan kehendak untuk cerai atau tidak ingin lagi menunaikan sebagian besar hak-hak suami atas dirinya. Seorang suami tidak boleh mengambil apapun sampai istri meminta untuk menebus dirinya.[46]

Penebusan diri seorang istri adalah dengan memberikan sesuatu kepada suami. Karena Allah SWT berfirman, **(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا)** *"Dan jika kamu khawatirkan*

[45]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya…,* h. 36.
[46]Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i,* trj. Ali Sultan …, h. 392.

ada persengketaan antara keduanya" (QS. An-Nisa': 35). Keadaan yang pertama ini berbeda dengan keadaan yang kedua. Seorang perempuan belum menggunakan mahar yang dimiliki. Sedangkan keadaan kedua, kedua belah pihak saling menuduh pasanganya berbuat tidak baik, sementara sang istri tidak mengakui bahwa dirinya melakukan hal tersebut. Sebagimana dijelaskan di atas bahwasanya keduanya mempunyai alasan tindakan. Dimulai dengan dikwatirkannya seorang istri tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT, jadi bukan kekwatiran yang tidak beralasan.[47]

Selanjutnya pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat keterkaitan mahar dalam khuluk. Imam Malik berpendapat dalam kitab karanganya *al-Muwaththa':*

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَلِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ مَوْلاةٍ, لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ, أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِها بِكُلِّ شَيءٍ لَها, فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ مَلِكٌ, فِى الْمُفْتَدِيَةِ الَتِي نَفْتَدِيمِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَها أَضَرَّ بِهَا, وَضَيَّقَ عَلَيْهَا, وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا, مَضَى الطَّلاقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا. قَالَ: فَهَذَا الذِي كُنْتُ أَسْمَعُ, وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُالنّاسِ عِنْدَنَا.[48]

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi', dari mawla Safiyya bint Abi 'Ubayd bahwa ia memberikan semua yang ia miliki kepada

[47]Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i,* trj. Ali Sultan …, h. 393.
[48]Imam Malik, *Al-Muawatha'*…, h. 423.

> *suaminya sebagai kompensasi atas perceraianya dari si suami dan Abdullah ibn 'Umar tidak menyalahkan hal itu. Malik berkata: Bahwa bagi wanita yang membiayai dirinya sendiri, perceraian dari suaminya disahkan jika diketahui si suami merusak dan menindas si istri, dan diketahui bahwa ia melakukan terhadap si istri dan selain itu ia harus mengembalikan harta si istri kepadanya. Malik menambahkan: "itu yang aku dengar dan itu yang dialakukan diantara kita."*[49]

Dari pendapat di atas lafaz **بِكُلِّ شَيئٍ لَهَا** dapat dipahami, bahwa Safiyya bint Abi 'Ubayd memberikan segala sesuatu barang atau harta yang dimilikinya sebagai harta pengganti atas khuluk kepada suaminya. Hadis di atas menggambarkan bahwasanya seorang istri ketika mengkhuluk suaminya dengan memberikan harta pengganti *(Iwad)* segala barang yang dimilikinya, walaupun barang tersebut berupa mahar pemberian suami ketika menikah atau barang yang diperoleh dengan jerih payahnya sendiri, maka hukum khuluknya tetap boleh.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tentang sifat keterkaitan mahar dalam khuluk yang terdapat dalam kitab karangannya *al-Umm:*

[49]Imam Malik, *Al-Muawaththa',* terj. Dwi Surya Atmaja…, h. 576-577.

قال الشافعي: وإذ خالع الرجل إمرأته دخل بها قبضت منه الصداق أولم نقبضه فالخلع جائز فإن كانت خالعته على دار أودابة أو عبد بعينه أو شيء أودنائير مسماة أو شيء يجوز عليه الخلع ولم يذكر واحد منها المهر فالخلع جائز ولايدخل المهر فى شيء منه فان كان د فع إليها المهر وقد دخل بها فهو لها لايأخد منه شيئا, وإن لم يكن دفع إليها فالمهر لها عليه وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئا إليها أخذت منه نصف المهر وإن كان المهر فاسدا أخذت منه نصف مهر مثلها[50]

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Jika suami melakukan khuluk terhadap istrinya, baik ia menggaulinya atau belum menggaulinya, baik istri telah menerima mahar atau belum menerimanya, maka khuluk hukumnya boleh. Jika seandainya istri meminta khuluk terhadap suaminya dengan kompensasi berupa rumah, atau kendaraan, atau budak tertentu, atau sesuatu, atau dinar yang disebutkan jumlahnya, atau sesuatu yang boleh dijadikan objek khuluk, sedangkan salah satu dari keduanya tidak meyebutkan mahar, maka khulu'nya boleh. Mahar itu termasuk bagian dari objek-objek tersebut. Jika suami menyerahkan mahar kepada istri, dan ia telah menggauli istrinya, maka mahar itu menjadi milik istrinya, suami tidak boleh mengambil sedikit pun darinya. Jika suami belum menggauli istrinya sedangkan ia telah membayar mahar, maka ia menuntut setengah mahar. Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istrinya, maka istri mengambil dari suami setengah mahar. Jika maharnya telah rusak, maka

[50]Imam Syafi'i, *Al-Umm…*, h. 224.

istri mengambil dari suami setengah dari mahar mitsl.[51]

Pendapat Imam Syafi'i di atas bahwasanya membolehkan khuluk dengan harta pengganti berupa mahar yang sudah diterima atau belum diterima oleh istri atas pemberian suaminya, apabila seorang suami sudah memberikan mahar kepada istri dan istrinya sudah digaulinya, maka mahar tersebut menjadi hak sepenuhnya seorang istri. Sebaliknya apabila seorang suami belum memberikan mahar kepada istri, dan belum menggaulinya, maka istri berhak mendapatkan setangah dari mahar tersebut.

Dalam uraian masalah tiga hal terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk Imam Malik berpendapat tidak harus diketahui barangnya, dan ia tidak membatasi besaran harta pengganti serta membolehkan seorang istri menjadikan segala sesuatu barang atau harta pemberian dari suami, baik berupa mahar, hibah, nafkah dan lainya sebagai sarana untuk penebus dirinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat harta pengganti *(Iwad)* harus diketahui barangnya, dan ia tidak memberi batasan besaran harta pengganti, serta membolehkan seorang istri menggunakan

[51]Imam Syafi'i, *Al-Umm,* terj. Misbah…, h. 387-388.

mahar sebagai harta pengganti *(Iwad)* khuluk yang diajukan kepada suaminya.

Dari semua pemaparan pendapat-pendapat di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kedua pendapat yang diutarakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mempunyai metode *istinbaṭ* hukum yang berbeda. Para ulama dalam melakukan *istinbaṭ* hukum terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* menggunakan hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis di bab ini dari Azhar bin Jamil, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Azhar bin Jamil yang dimaksut adalah Azhar bin Jamil Bashri dan dipanggil Abu Muhammad meninggal pada tahun 251 H.

Imam Bukhari tidak mengutip riwayat Azahar bin Jamil dalam kitab shahihnya kecuali ditempat ini. Riwayat dikutip pula oleh Imam an-Nasa'i, kemudian Imam Bukhari menjelaskan bahwa tidak ada periwayat lain yang menyebut Ibnu Abbas dalam sanad hadis ini selain Azhar yang dimaksud. Hadis ini dinukil melalui sanad yang *maushul* (bersambung). Adapun Khalid dalam sanad hadis ini adalah Ibnu Mahram al-Hadzadza'.[52] Jika para periwayat yang menukil dengan sanad *maushul* jumlahnya lebih banyak

[52]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, pnj. Aminuddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 181.

dibanding yang menukil secara mursal, maka mereka yang menukil dengan sanad *maushul* lebih dikedepankan, meskipun yang menukil secara *mursal* lebih pakar.[53]

Pada hadis Imam Malik di atas ada perawi yang bernama Amrah binti Abdul ar-Rahman (29-106 H), Amarah adalah anak asuh Aisyah, ia banyak menerima riwayat dari Aisyah. Saudara seibu dengannya ialah Ummu Hisyam binti Haritsah ibn Nu'man, Habibah binti Sahal, dan Ummu Habibah Hamnah binti Jahsyin.

Abi Maryam yang bersumber dari ibn Ma'in menyatakan, Amrah binti Abdur al-Rahman sangat dipercaya *(tsiqat-hujjah)*, demikian juga Ahmad ibn Muhammad ibn Abi bakar al-Muqaddami menyatakan; saya telah mendengar Ibn al-Madini telah menyebutkan bahwa Amrah binti Abdur al-Rahman adalah seorang yang *tsiqah* dari kalangan wanita dan ulama yang juga merupakan orang kepercayaan Aisyah.[54]

Sedangkan Imam Syafi'i dalam melakukan *istinbaṭ* hukum tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk ini menggunakan *qiyas. Qiyas* yaitu menyamakan satu peristiwa yang ada nas hukumnya dengan peristiwa lain yang belum ada nas hukumnya. Sementara itu, *qiyas* sebagai metode *istinbaṭ*

[53]*Ibid*, h. 191.

[54]Badri Kaeruman, *Otentitas hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontenporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 185-186.

hukum yang diterapkan Imam Syafi'i terindikasi oleh penulis dari pendapatnya yang menyatakan bahwa batasan yang membolehkan khuluk dan tidaknya adalah memperhatikan barang yang dijadikan tebusan dalam proses khuluk.

Dalam masalah sifat harta pengganti ini, Imam Syafi'i menganalogikan dengan redaksi jual beli, apabila barang yang menjadi harta pengganti boleh dijual belikan, maka khuluk dengan objek harta pengganti tersebut hukumnya boleh. Sebaliknya apabila objek harta penggantinya tidak bisa dijual belikan, maka hukum khuluknya tidak sah. Dalih *'illat*nya adalah adanya kejelasan antara kedua belah pihak terkait harta pengganti *(Iwad)* untuk menghindari terjadinya penipuan. Penulis menilai bahwa hal ini termasuk kategori qiyas *dalalah*, yaitu *qiyas* yang *'illat*nya tidak disebutkan, yang disebutkan hanyalah hal-hal yang menunjukan adanya *'illat* tersebut.[55]

Qiyas merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati oleh ulama empat setelah al-Quran, hadis dan ijmak. *Qiyas* didefinisikan sebagai upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya, karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam '*illat* hukumnya (*itsbātu matsali hukmi al-ahli li al-*

[55]Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Restu, 1980, h. 128.

far'i li isytirākihimā fī 'illat al-hukmi 'inda al-mutsbit).[56] Setiap *qiyas* terdiri dari empat rukun, pertama *al-Ashlu*, yaitu Sesuatu yang ada nas hukumnya. Disebut juga *al-Maqis 'alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), *al-Mahmul 'alaih* (yang dijadikan pertanggunngan), dan *musyabah bih* (yang diserupakan dengannya). Kedua *al-Far'u,* yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Disebut juga *al-Maqis* (yang diqiyaskan), *al-Mahmul* (yang dipertanggungkan), dan *al-Musyabbah* (yang diserupakan). Ketiga *Hukum Ashl*, yaitu hukum *syara'* yang ada nasnya pada *al-Ashl* (pokoknya), dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-Fur'u* (cabangnya). Keempat *al-'illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang *(far'),* maka disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.[57]

Perbedaan selanjutnya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait alasan mendasar yang dikemukakan oleh Imam Malik tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, bahwa khuluk merupakan salah satu bentuk dari putusnya

---

[56]Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhaẓẓab fī 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, Juz II, cet. ke 1, 1420 H/ 1999 M, hlm. 956. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'ṣum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, h.336

[57]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003. h. 77.

perkawinan, oleh karenanya membolehkan tanpa adanya *Iwad* sebagaimana dalam talak. Harta pengganti *(Iwad)* boleh berupa mahar yang diberikan suami kepada istri dan segala barang apapun yang diberikan oleh suami kepada istri atau selainya. Imam Malik juga berpendapat dalam argumentasinya tidak mempermasalahkan bila seorang istri memberikan *Iwad* lebih banyak daripada mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, bahkan barang yang belum jelas akan keberadaanya, jumlah kadarnya atau nominalnya, serta tidak ada kejelasan jangka waktu yang diberikannya, maka khuluk tetap boleh.

Sedangkan Imam Syafi'i memandang bahwa harta pengganti *(Iwad)* merupakan bagian yang urgen dan inti dalam khuluk, karena tanpa adanya *Iwad* maka khuluk tidak akan terjadi, sehingga menempatkan *Iwad* tersebut rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Imam Syafi'i dalam argumentasinya di atas tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk memperhatikan barang yang dijadikan pengganti dalam khuluk, apabila barang yang dijadikan pengganti boleh diperjualbelikan maka khuluknya sah. Sebaliknya bila barang yang dijadikan pengganti tidak dapat diperjual belikan, maka khuluknya tidak sah (tertolak). Dari pendapat Imam Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa harta pengganti *(Iwad)* harus jelas dari segi barangnya, sifatnya, bentuknya, kadarnya,

kondisinya dan tidak membolehkan *Iwad* dengan barang yang belum jelas *(qharar)* akan keberadaanya.

Kalau dilihat dari faktor lingkungan sosial, pengamatan penulis antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak berbeda jauh kurun masanya. Memang pada masa kelahiran keduanya dilahirkan ditempat yang berbeda, akan tetapi dalam usia kematangan keilmuan Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah hidup di lingkungan yang sama, karna Imam Syafi'i pernah berguru langsung kepada Imam Malik di Madinah. Hal yang paling mendasari terkait perbedaan sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan metode *istinbaṭ* adalah bahwa keduanya lahir dalam situasi dan kondisi politik yang berbeda. Imam Malik hidup lebih dahulu pada tahun 93 H/712 M di Madinah dan wafat pada usia 86 tahun (tahun 179 H/796 M) di Madinah, dan Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali melakukan haji. Sehingga pola pemikran Imam Malik selalu tergantung kepada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah, karana itu fiqh yang dikarangnya banyak dilatarbelakangi oleh masyarakat Madinah. Berbagai hal lainya banyak ditemui bahwa pemikiran Imam Malik banyak diilhami oleh tradisi masyrakat Madinah yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Sedangkan Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di palestina dan wafat pada usia 55 tahun (tahun 204

H/819 M) di Mesir. Dalam kehidupanya Imam Syafi'i selalu berpidah-pindah, sehingga pengikutnya tersebar diberbagai daerah. Sejak kecil sang Imam sudah belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah, Setelah itu Syafi'i pergi dari Makkah dan menetap di sebuah perkampungan yang bernama Hudzail.[58] Di perkampungan Hudzail Syafi'i mempelajari dialek dan sastra Arab dari para penduduknya, kemudian Syafi'i menginjak usia dua puluh tahun pindah ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Syafi'i berguru kepada Imam Malik kurang lebih selama 29 tahun. Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179 H, selanjutnya Syafi'i bergi ke Yaman. Di sana dia menduduki posisi yang sangat penting, namun tidak lama kemudian dia menghadapi cobaan, sehingga mengharuskan untuk pulang ke Baghdad dan kembali bergelut dengan ilmu pengetahuan, tepatnya pada tahun 195 H.

Imam Syafi'i pada tahun 199 H pergi ke Mesir sampai pada wafatnya tahun 204 H. Di kota Mesir ini beliau melanjutkan penulisan kitab *ar-Risalah*nya. Kepergian Imam Syafi'i dari Baghdad ke Mesir disebabkan karena unsur-unsur Persial di Baghdad terlihat sangat mewarnai kekhalifahan Ma'mun. Tidak hanya itu, di Baghdad juga telah muncul

[58]Kabilah yang terkenal dengan sya'irnya.

golongan Muktazilah yang telah menganggap al-Qur'an sebagai makhluk.

Pada dasarnya kedua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqh adalah wilayah *khilafiyah*. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan diatas, setidaknya merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan dalam penggalian metode *istinbaṭ* hukum tentang sifat harta pengganti (*Iwaḍ*) dalam khuluk.

B. Relevansi pendapat Imam malik dan Imam Syafi'I tentang Sifat Harta Pengganti (Iwad) dalam Khuluk dengan konteks Hukum di Indonesia

Al-Qur'an ditinjau dari segi lafaznya, keseluruhanya adalah *qat'i*, dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Adanya jaminan bahwa al-Qur'an itu *mutawatir* telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafaznya *qat'i*.[59] Akan tetapi al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum fiqh dengan secara global dan tidak terperinci, sehingga memerlukan penjelasan dari Sunnah, maka para ulama' telah menetapkan bahwa *dalalah* ayat

[59]Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1981, pnj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 35.

al-Qur'an tersebut terhadap hukum-hukumnya, terkadang bersifat *zanni* dan terkadang bersifat *qat'i*.

Dari sisi lain fiqih merupakan produk hukum yang bersifat dinamis. Hal ini tidak lain sebagai wujud respon terhadap dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Sebagaimana ungkapan ulama *Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah* (Perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan kondisi tempat). Kaitannya dengan fiqh sebagai respon terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat, dalam kaidah fiqh disebutkan *al-Hukmu Yaduru Ma'a 'illaatihi Wujudan wa 'adaman* (Ada dan tiadanya hukum akan selalu bergantung pada *'illat*nya). Sedangkan *'illat* sendiri adalah alasan dari pensyariatan suatu hukum.

Berangkat dari pemaparan tiga hal di depan adanya perbedaan antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, penulis sedikit akan uraikan kembali sebagai bahan pembahasan kaitanya relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan konteks hukum di Indonesia. Imam Malik berpendapat terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* diketahui atau tidaknya barang, beliau membolehkan menggunakan barang yang belum jelas *(qharar)* dan ia tidak membatasi besaran barang serta membolehkan seorang istri menggunakan segala sesuatu barang yang

dimilikinya, baik berupa mahar atau pemberian lainya, sebagai penebusan dirinya atas suaminya dengan jalan khuluk. Dalam hal ini landasan dasar Imam Malik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* harus diketahui barangnya, dan ia tidak membolehkan menggunakan barang yang masih samar (belum jelas), dan ia tidak membatasi besaran maksimal atau minimal *Iwad*, serta memperbolehkan menggunakan mahar sebagai penebusan diri seorang istri dalam khuluknya. Dalam hal ini menurut Imam Syafi'i seorang suami dibolehkan mengambil kembali apa yang sudah pernah diberikan kepada istrinya, dan besarannya tidak ditentukan, boleh dengan apa yang diberikan istri atau ditambah yang lain, karena hal ini sama seperti jual beli, dimana dalam jual beli dibolehkan atas suka sama suka *('an tarādhin)*. Dalam menentukan hukum hal ini, Imam Syafi'i mengqiyaskan dengan jual beli.

Memang terdapat persamaan dan perbedaan antara cerai gugat di Pengadilan Agama dengan cerai gugat dalam hukum Islam, persamaanya adalah cerai gugat di pengadilan agama dan cerai gugat dalam hukum Islam sama-sama diminta oleh istri, namun perbedaanya adalah tidak serta merta cerai gugat yang diminta oleh istri harus disertai dengan harta pengganti *(Iwad)*

berbeda dengan cerai gugat dalam Islam yang harus disertai dengan harta pengganti *(Iwad)*. Dari segi lain khuluk di Pengadilan agama harus dengan alasan pelanggaran taklik talak.[60]

Baik dalam fiqh ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan khuluk sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak isteri. Khuluk bukan alasan bagi seorang isteri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi khuluk sebagai suatu jalan keluar yang ditetapkan syariat bagi seorang isteri, sebagaimana syariat menetapkan talak bagi suami. Perceraian dengan jalan khuluk dalam perundang-undangan di Indonesia baru ada setelah diberlakukanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperlakukan dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang sebelumnya tidak ditemukan dalam Undang-undang atau peraturan lainya. Sebelumnya seorang istri jika ingin memutuskan ikatan perkawinanya dengan suami, ia bisa menggugat suaminya melalui Pengadilan yang akan memutuskan perkawinan keduanya, maka di dalam Kompilasi Hukum Islam

[60]Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh saudara Zulfikar Awaludin Helmi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah kepada bapak H. Yusri, salah satu anggota hakim di Pengadilan Agama Cibinong, pada 12 Mei 2015.

seorang istri juga bisa mengajukan perceraian dengan jalan khuluk.[61]

Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.1/1974 dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan, seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam PP Nomor 9/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No.7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya. *Kedua*, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No.7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan dalam Pasal 73 UU No. 7/1989 sebagai berikut: [62]

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan

[61]Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam karangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Granfindo, 2012, h. 133.

[62]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013, h, 237-238.

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Namun berlakunya perceraian dengan jalan khuluk tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di Pengadilan Agama, karena perceraian dengan jalan khuluk menjadi bagian dari perkara cerai gugat dengan tambahan putusan mengenai tebusan yang harus dibayar oleh istri dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak khuluk dari suami.[63] Akan tetapi, perceraian dengan jalan khuluk tidak mempermudah seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya, karena seorang istri harus tetap memiliki alasan-alasan sebagaimana yang harus dibuktikan sama dengan halnya cerai gugat biasa, bahkan konsekuensinya harus membayar tebusan

[63]Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama…,* h. 142.

kepada suami dan tidak berhak atas nafkah selama *'iddah* yang dijalaninya.[64]

Selanjutnya persoalan khuluk diatur dalam pasal pasal 148 Kompilasi Hukum Islam secara rinci berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *Iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

[64]Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama …,* h.144.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur pasal 31 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *Iwad* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.[65]

Dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. "Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian tersebut antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

[65]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, 1995, h.149.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sehingga bila dilihat dalam uraian pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa salah satu alasan terjadinya khuluk karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga

Disamping itu khuluk yang terjadi di Pengadilan Agama harus disertai dengan adanya pelanggran taklik talak. Talik talak sebagai perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami.[66] Pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian adalah suatu yang mutlak adanya, tanpa pelanggaran taklik talak bagi istri sulit untuk dapat mengajukan perceraian. Alasan

[66]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, h. 247.

pelanggaran taklik talak dianggap sebagai "keniscayaan adanya" dan harus menjadi alasan pada setiap perkara cerai gugat.[67] Adapun talik talak itu sebagaimana dalam buku nikah adalah sebagai berikut: "Sesudah akad nikah saya …. Bin…… berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kwajiban saya sebagai seorang suami, dan akan pergauli istri saya bernama….binti ….dengan baik *(mu'asyarah bilma'ruf)* menurut ajaran syariat islam. Selanjutnya saya membaca sighat talik atas istri saya sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

1. Mininggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadnya tiga bulan lamanya.
3. Atau apabila saya menyakiti badan jasmani istri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *Iwad* (pengganti) kepada saya makalah jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk

[67]Moh. Arifin, *"Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengandilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1998"* Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII Nomer 1 Mei 2004, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

menerima uang *Iwad* itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Masyarakat Islam Cq. Direktorat Masyarakat Islam dan pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial.[68]

Dengan adanya khuluk sebagai talak maka harus ada ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dalam khuluk ikrar talak tetap diucapkan oleh suami setelah melalui prosedur sebagai berikut: [69]

1. Dalam persidangan Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
2. Terjadinya kesepakatan tentang besarnya *Iwad* atau tebusan.
3. Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan siding. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
4. Jika tidak tercapai kesepakan tentang besarnya tebusan atau *Iwad*, pengadilan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

[68]Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia.
[69]Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 191.

Menurut penulis sebagaimana dari keseluruhan penjabaran di atas, adanya peraturan hukum mengenai perceraian dengan jalan khuluk ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, membina rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu, sekiranya persoalan yang mungkin menjadi penghalang untuk terwujudnya tujuan perkawinan harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi, karena tujuan diperbolehkannya khuluk untuk menghindarkan isteri dari kesulitan dan ke*madharatan* yang dirasakannya. Ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح[70]

Artinya : "Menghindari madharat harus didahulukan dari pada mengambil manfaat"

Berdasarkan kaidah tersebut apabila rumah tangga atau perkawinan antara suami dan istri dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar atau penderitaan yang berkepanjangan, maka lebih baik diputus dengan baik.

[70]Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh),* Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 24.

Dengan pedoman Kompilasi Hukum Islam yang notabennya adalah fiqh Indonesia yang tidak hanya mengadopsi satu pendapat dari Imam Madzhab, tetapi memilih pendapat yang tepat untuk diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Seorang istri yang takut tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak bisa menunaikan haknya suami dan isteri mendapat ke*madharat*an dari suaminya, maka istri boleh melakukan khuluk kepada suami dengan memberikan harta pengganti *(Iwad)*.

Untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), masyarakat dominan menggunakan pendapat beliau dalam menjalankan suatu hukum. Sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang dimaksud dengan khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *Iwaḍ* kepada suami dan atas persetujuan suami.[71]

Ketentuan diatas, menurut penulis sangat bijaksana untuk dapat diterima sebagai alasan yang logis dimana Imam Syafi'i memberikan pengertian yang berbeda daripada Imam Malik. Dari argumentasi pendapat Imam Syafi'i tersebut memberikan implikasi supaya tidak ada unsur ketidak jelasan dalam harta

[71]Abdurrahman, *Kompilasi…*, h. 1.

pengganti khuluk. Oleh karenanya jika dipandang dari segi kemaslahatannya, maka pada era sekarang terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk perlu ditentukan akan barang yang digunakanya, selain itu juga perlu adanya kesepakatan besaran *Iwad* antara suami istri yang disertai saling rela satu sama lain *(ʻan tarādhin)*.

Pada konteks sekarang, menurut pengamatan penulis pendapat Imam Syafi'i lebih tepat dan relevan dengan konteks hukum di Indonesia. Disamping itu pendapat Imam Syafi'i juga memberikan rasa adil kepada para suami yang mana sudah mengeluarkan harta bendanya untuk mahar, dan nafkah keseharian kepada seorang istri. Dengan adanya harta pengganti *(Iwad)* setidaknya bisa mempersulit seorang istri memutuskan tali perkawinan dan supaya seorang istri mempertimbangkan kembalil langkah tindakan yang dilakukannya dengan jalan khuluk tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk, boleh *Iwad* dengan berupa barang yang belum jelas keberadaannya *(qharar)*, dengan alasan khuluk merupakan salah satu dari bentuk putusnya perkawinan. Bahkan, boleh tanpa adanya *Iwad* sebagaimana dalam talak. Kemudian beliau berpendapat *Iwad* boleh menggunakan berupa barang apapun, lebih banyak atau lebih sedikit dari pemberian seorang suami dan tidak ditentukan kadar serta nominalnya. Dalam hal ini seorang suami juga boleh mengambil kembali barang yang sudah diberikan kepada istrinya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat terkait sifat harta pengganti *(Iwad)*, beliau menyatakan bahwa menempatkan *Iwad* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk, maka sifat harta pengganti *(Iwad)* harus jelas dari segi barangnya, sifatnya,

bentuknya, kadarnya, kondisinya dan tidak membolehkan *Iwad* dengan barang yang belum jelas akan keberadaannya.

Kemudian faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbāṭ* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk adalah: perbedaan dalam pemahaman *dalālah* lafaznya, serta adanya pemahaman *'illat* hukum yang berbeda. Imam Malik dalam menetapkan hukum dalam hal ini menggunakan hadis, sedangkan Imam Syafi'i menggunakan *qiyas.*

2. Menurut penulis pada konteks sekarang pendapat Imam Syafi'i lebih tepat dan relevan digunakan di Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), dominan menggunakan pendapat beliau dalam menjalankan suatu hukum. Pendapat Imam Syafi'i juga sangat membantu dan memberikan rasa adil kepada para suami yang sudah mengeluarkan harta bendanya untuk mahar dan memberi nafkah keseharian kepada seorang istri.

   Imam Syafi'i tersebut memberikan implikasi supaya tidak ada unsur ketidak jelasan dalam harta pengganti *(Iwad)* khuluk. Oleh karena itu, jika dipandang dari segi kemaslahatan maka pada era sekarang terkait sifat harta pengganti *(Iwad)* dalam khuluk perlu ditentukan barang yang digunakan, selain itu juga perlu adanya kesepakatan

besaran *Iwad* antara suami istri yang disertai saling rela satu sama lain *(‘an taradhin).* Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 yang menjelaskan mengenai tatacara cerai khuluk, sehingga harus mengucapkan ikrar talak (pasal 148 ayat (4) KHI) yang berbunyi “setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *Iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi”.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya seseorang bila akan memasuki kehidupan bahtera rumah tangga agar terlebih dahulu mempersiapkan dirinya baik persiapan materi atau mentalnya, dengan harapan ketika sudah sah menjadi sepasang suami istri akan lebih bersikap bijaksana ketika menghadapai persoalan dalam rumah tangga yang begitu rumit. Sehingga dengan sikap kebijaksanaan tersebut setidaknya bisa mencapai tujuan pernikahan untuk membina rumah tanggan yang kekal dan bahagia, serta menjauhkan dari perkara perceraian.

2. Dalam pandangan Islam menghalalkan perceraian, walaupun masing-masing pihak suami istri mempunyai hak untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan, hendaknya jalan damai dilakukan mengingat buah hati dari hasil perkawinan masih butuh kasih sayang orang tuanya.
3. Hendaknya bagi seorang istri yang ingin melakukan khuluk kepada suaminya dipertimbangkan kembali, karena sudah ada cerai gugat biasa yang tidak memberatkan pihak istri dengan tidak mengeluarkan harta pengganti *(Iwad)*, serta masih mendapatkan nafkah *'iddah.* Begitupula bagi suami apabila diajukan khuluk oleh istri hendaknya tidak memberatkan seorang istri dengan meminta harta pengganti *(Iwad)* lebih banyak dari apa yang pernah diberikan kepada istrinya.

C. Penutup

Puji syukur hanya milik Allah SWT. Penulis panjatkan kepad Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan skripsi ini dan tulisan-tulisan lainnya. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut:Dar al-Kutub al-Imamiyah, tt, Juz 1.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,Jakarta: Akademi Presindo, 1995.

Abidin dan Aminudin, Slamet, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th..

Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz. I,Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Ansari, AbiYahya Zakariya, *Fathul Wahhab*, Semarang: Toha Putra, Juz. II.

Al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i,* Jakarta: Almahira, 2008.

Al-Jamal, Hasan, *Biografi 10 imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003.

Al-Jazirî, Abdurrrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah,* Juz. IV, Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. 12.

Asjmuni, A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Bahri, Syamsul, dkk.,*Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008, cet. 1.

As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Bairut: Darul Fikr, terj. Amirudin, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

----------, *Al-Umm*, Juz V, Bairut: Darul Fikr.

----------, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1993.

As-Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ayyub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, Pnj. Abdul Ghoffar, Judul asli "*Fiqih al- Ushrah al Muslimah*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

---------,-------, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Azzam, Abdul AzizMuhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,Damaskus: Darul Fikr, 2007.

----------, ----------, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj, Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Darul Kutub, 1992, trj. Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VII, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Daly, Poenuh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983

Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz II Beirut:Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1996.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyyah*, Jakarta: Logos, 1995.

-------- dan Narol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Effendi, Satria, *Usul Fiqh*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2005,Cetakan ke-1.

Ghazali, Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992, Cet. ke-1.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Jilid I, Yogyakarta : Andi Offest, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hanafi, Muchlis M, dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang: Lentera hati, 2013.

Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Hasan, Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-4.

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta:Erlangga, 1989.

Mughniyah, MuhammadJawwad, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali,* penj: Masykur A. B, dkk, Jakarta: Lentera Baritama, 1999.

Jdazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. Ke-5.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. I.

Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Ed. Revisi*, 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Asy-Syarafi, AbdulMajid, *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsudin TU, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2002, Cet. 1.

Maliki, *Al-Muawatha',* Bairut: Darul Ihya Al-Ulum.

----------,(Bairut:Darul Ihya Al-Ulum), terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002.

Yusdani, AmirMu'allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muchtar, Kamal *Asas-asas Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik,*Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992, Cet. 4.

Mujib, Abdul, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung:kencana, 2007.

Mulyana, Deddy,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Mustafa, Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, Cet. ke-1.

Nur, Saifudin, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam,* Bandung: Tafakur, 2007, C. Ke I.

Ghozali, AbdulRahman , *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Pres 2007.

Rusyd, Ibnu,*Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.

--------, ------, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989. Trj. Imam Gazali Sa'id dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Saiban, Kasuwi, *MetodeIjtihadIbnuRusdy,* Malang: kutub Minar, 2005.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono, *PengantarPenelitian Hukum*,Jakarta: Universitas Indonesi, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta , 2005.

Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.

Suryadilaga, Alfatih, *Studi Kitab Hadits*,Yogyakarta: Teras, 2003, Cet. ke- 1.

Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam malik*, Jakarta: Zaman, 2007.

Sya'wari, Muhammad Mutawalli, *Fiqih Wanita*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zaini, Muhammad Ma'sum, *Ilmu ushul fiqih*, jombang: Darul hikmah, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Muhammad Zarkoni
Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 02 Agustus 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Mangkang Wetan Gg. Unus Rt/Rw: 01/V Kec. Tugu Kota Semarang
Email	: arqonijoss@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Galih Gemuh Kendal (Lulus Tahun 2004)
2. MTs NU 08 Pamriyan Gemuh Kendal (Lulus Tahun 2007)
3. SMK NU 03 Kaliwungu Kendal (Lulus Tahun 2009)
4. Madrasah Diniyyah Wustho Kaliwungu Kendal (Lulus Tahun 2012)
5. Mahasiswa S1 Prodi Muqaranah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2017
Penulis

Muhammad Zarkoni
NIM. 132111084